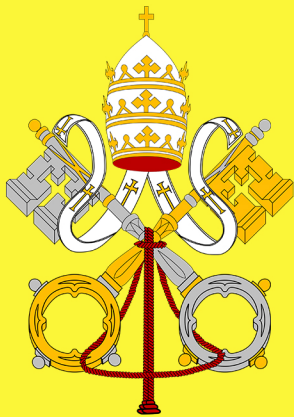


VERITATIS GAUDIUM

(SUKACITA KEBENARAN)



**Konstitusi Apostolik
tentang
Universitas dan Fakultas Gerejawi**

Roma, 8 Desember 2017

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA**

Jakarta, Agustus 2020

Seri Dokumen Gerejawi No. 116

VERITATIS GAUDIUM

(Sukacita Kebenaran)

Konstitusi Apostolik
Tentang
Universitas dan Fakultas Gerejawi

Roma, 8 Desember 2017

Diterjemahkan oleh:
R.P. Albertus Bagus Laksana, SJ

Editor:
R.P. Andreas Suparman, SCJ
Bernadeta Harini Tri Prasasti

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA**

JAKARTA, Agustus 2020

VERITATIS GAUDIUM
(Sukacita Kebenaran)

Konstitusi Apostolik
Tentang
Universitas dan Fakultas Gerejawi
Roma, 8 Desember 2017

Diterjemahkan oleh : R.P. Albertus Bagus Laksana, SJ
(dari bahasa Inggris dengan perbandingan bahasa Italia)
Editor : R.P. Andreas Suparman, SCJ
Bernadeta Harini Tri Prasasti

Diterbitkan oleh : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No 10, JAKARTA 10330
Telp.: (021) 3901003
E-mail: dokpen@kawali.org; kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:*
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan Pertama : Agustus 2020

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Pendahuluan	7
 BAGIAN I : NORMA-NORMA UMUM	 29
Seksi I Hakikat dan Tujuan dari Universitas dan Fakultas Gerejawi	 29
Seksi II Komunitas Akademis dan Kepengurusannya	32
Seksi III Para Dosen	35
Seksi IV Para Mahasiswa	38
Seksi V Para Pengurus dan Personalia Administratif dan Pelayanan	 40
Seksi VI Kurikulum atau Pedoman Studi	40
Seksi VII Gelar-gelar Akademis dan Penghargaan-penghargaan Lain	 43
Seksi VIII Sarana dan Prasarana Pendidikan	45
Seksi XI Administrasi Keuangan	46
Seksi X Perencanaan Strategis dan Kerja Sama Antar Fakultas	 47
 BAGIAN II : NORMA-NORMA KHUSUS	 50
Seksi I Fakultas Teologi	50
Seksi II Fakultas Hukum Gereja	54
Seksi III Fakultas Filsafat	56
Seksi IV Fakultas-fakultas Lain	57
 Lampiran I	
Pengantar dari Konstitusi Apostolik <i>Sapientia Christiana</i> (1979)	 61
 Norma-norma Pelaksanaan Kongregasi untuk Pendidikan Katolik demi pelaksanaan yang tepat dari Konstitusi Apostolik Veritatis Gaudium	 72

BAGIAN I: NORMA-NORMA UMUM	72
Seksi I Sifat dan Tujuan Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas Gerejawi (Konstitusi Apostolik, Artikel 1-10)	72
Seksi II Komunitas Akademis dan Kepengurusannya (Konstitusi Apostolik, Artikel 11-21)	75
Seksi III Dosen (Konstitusi Apostolik, Artikel 22-30)	79
Seksi IV Mahasiswa (Konstitusi Apostolik, Artikel 31-35)	83
Seksi V Para Pengurus dan Staf Administrasi dan Pelayanan (Konstitusi Apostolik, Artikel 36)	85
Seksi VI Kurikulum dan Pedoman Studi (Konstitusi Apostolik, Artikel 37-44)	85
Seksi VII Gelar-gelar Akademik dan Penghargaan Lain (Konstitusi Apostolik, Artikel 45-52)	86
Seksi VIII Sarana dan Prasarana Pendidikan (Konstitusi Apostolik, Artikel 53-56)	88
Seksi IX Administrasi Keuangan (Konstitusi Apostolik, Artikel 57-60)	89
Seksi X Perencanaan Strategis dan Kerja Sama Antar Fakultas (Konstitusi Apostolik, Artikel 61-67)	89
BAGIAN II : NORMA-NORMA KHUSUS	92
Seksi I Fakultas Teologi (Konstitusi Apostolik, Artikel 69-76)	92
Seksi II Fakultas Hukum Gereja (Konstitusi Apostolik, Artikel 77-80)	95
Seksi III Fakultas Filsafat (Konstitusi Apostolik, Artikel 81-84)	98
Seksi IV Fakultas-fakultas Lainnya (Konstitusi Apostolik, Artikel 85-87)	105
Lampiran I	
Berkaitan dengan Art. 7 dari Norma-norma Pelaksanaan Norma-norma untuk menyusun Statuta Universitas atau Fakultas	107

Lampiran II	
Berkaitan dengan Art. 70 dari Norma-norma Pelaksanaan	
Sektor-sektor Studi-studi Gerejawi menurut status	
akademisnya sekarang (1970) dalam Gereja	109

PAUS FRANSISKUS

KONSTITUSI APOSTOLIK

VERITATIS GAUDIUM

TENTANG UNIVERSITAS DAN FAKULTAS GEREJAWI

PENDAHULUAN

1. Suka cita kebenaran (*Veritatis Gaudium*) mengungkapkan kegelisahan hati manusia sampai ia bertemu dan beristirahat dalam Terang Allah dan membagikan Terang itu kepada semua orang.¹ Sesungguhnya, kebenaran itu bukanlah gagasan yang abstrak, melainkan Yesus sendiri, Sabda Allah yang adalah Hidup, yaitu Terang bagi manusia (bdk. Yoh 1:4), Anak Allah yang adalah juga Anak Manusia. Dialah satu-satunya “yang mewahyukan misteri Bapa dan kasih-Nya, dan dengan demikian juga menyingkapkan kemanusiaan akan dirinya sendiri dan menerangi panggilan luhurnya.”²

Ketika kita berjumpa dengan Dia yang Hidup (bdk. Why 1:18) dan Dia yang sulung dari banyak saudara (bdk. Rom 8:29), bahkan saat ini, dalam terang dan gelap sejarah, hati kita mengalami cahaya dan sukacita yang tidak pernah redup, yang lahir dari kesatuan kita dengan Allah dan dengan sesama dalam satu rumah bersama ciptaan. Suatu saat kita akan mengalami sukacita tanpa akhir dalam kesatuan penuh dengan Allah. Dalam doa Yesus pada Bapa –“supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita” (Yoh 17:

1 Bdk. Agustinus, *Confessiones*. X, 23.33; I, 1, 1.

2 Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, 22.

21) – kita menemukan rahasia sukacita yang ingin dibagikan Yesus dalam kepenuhannya (bdk. Yoh 15:11).

Sukacita itu berasal dari Bapa melalui karunia Roh Kudus, yang adalah Roh kebenaran, kasih, kebebasan, keadilan, dan kesatuan. Yesus menggerakkan Gereja dalam tugas misinya untuk memberi kesaksian danewartakan sukacita ini, tanpa henti dan dengan semangat yang senantiasa diperbarui. Umat Allah menapaki jalan peziarahan lewat lorong-lorong sejarah, dalam persekutuan yang tulus dan solider dengan semua orang dari semua budaya dan bangsa, agar cahaya Injil menerangi perjalanan manusia menuju peradaban kasih yang baru. Gereja mengemban misi evangelisasi yang mengalir dari identitasnya yang sepenuhnya digunakan untuk memajukan pertumbuhan integral dan autentik umat manusia menuju kepenuhan definitifnya dalam Allah. Terkait erat dengan misi evangelisasi ini adalah sistem multidisiplin yang luas dari program-program studi gerejawi. Sistem ini telah berkembang selama berabad-abad dari kebijaksanaan Umat Allah, di bawah bimbingan Roh Kudus dan dalam dialog dengan, dan penegasan rohani tentang, tanda-tanda zaman dan pelbagai ungkapan budaya.

Maka, tidaklah mengherankan bahwa Konsili Vatikan II, dalam usaha profetik dan tegas untuk membarui hidup Gereja agar misinya lebih berdaya guna dalam zaman baru sejarah ini, menyerukan dalam dekret *Optatam Totius* untuk meninjau kembali secara setia dan kreatif program-program studi gerejawi (bdk. Nomor 13-22). Sesudah studi yang saksama dan percobaan yang bijak, peninjauan kembali tersebut menghasilkan Konstitusi Apostolik *Sapientia Christiana*, yang dipromulgasikan oleh Santo Yohanes Paulus II pada 15 April 1979. Konstitusi ini, mendukung dan menyempurnakan lagi upaya-upaya untuk mendukung “*Fakultas-Fakultas dan Universitas-Universitas Gerejawi*, yaitu lembaga-lembaga terutama yang berhubungan dengan wahyu

Kristiani dan disiplin-disiplin ilmu yang berkenaan dengan wahyu tersebut, dan yang dengan demikian juga berhubungan lebih erat dengan misi Gereja untuk penginjilan”; juga dengan disiplin-disiplin ilmu lain yang, “meskipun tidak memiliki hubungan khusus dengan Wahyu Kristiani, masih dapat membantu karya penginjilan secara signifikan.”³

Hampir empat puluh tahun kemudian, Konstitusi Apostolik ini perlu dan mendesak untuk diperbarui dalam kesetiaan dengan semangat dan arah Konsili Vatikan II dan demi pelaksanaan yang tepat dari Konstitusi itu sendiri. Dalam hal visi profetik dan kejelasan ungkapannya, Konstitusi tersebut masih sepenuhnya berlaku, namun harus memperhitungkan pelbagai norma dan disposisi yang muncul sesudah ditetapkan, dan juga memperhitungkan pelbagai perkembangan dalam bidang studi akademis selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Ada juga kebutuhan untuk mengakui perubahan konteks sosial-kultural yang terjadi di seluruh dunia dan untuk menerapkan pelbagai inisiatif di tingkat internasional, yang diikuti oleh Takhta Suci.

Maka, sekarang ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengembangkan, dengan maksud profetis dan penuh pertimbangan yang saksama, pembaruan program-program studi gerejawi di segala tingkat, sebagai bagian dari tahap baru misi Gereja yang ditandai oleh kesaksian pada sukacita yang lahir dari perjumpaan dengan Yesus dan pewartaan Injil-Nya, seperti yang sudah saya tetapkan sebagai program dalam *Evangelii Gaudium* bagi seluruh Umat Allah.

2. Konstitusi Apostolik *Sapientia Christiana* menampilkan secara penuh, buah yang matang dari karya-karya besar pembaruan

3 *Sapientia Christiana*, Prakata, III.

program-program studi gerejawi yang telah dimulai oleh Konsili Vatikan II. Secara khusus, Konstitusi tersebut memperkuat lagi kemajuan yang terjadi di bidang yang amat penting dalam misi Gereja di bawah bimbingan yang arif dan bijaksana dari Beato Paulus VI. Pada saat yang sama Konstitusi tersebut juga mempersiapkan sumbangan, dalam kelanjutan dengan masa lalu, yang akan dibuat kemudian oleh magisterium Santo Yohanes Paulus II.

Seperti telah saya ungkapkan, “salah satu sumbangan utama Konsili Vatikan II adalah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi keterpisahan antara teologi dan pelayanan pastoral, antara iman dan hidup. Saya berani berkata bahwa Konsili telah mengubah secara mendasar status teologi, yaitu cara bertindak dan berpikir umat.”⁴ Persis dalam terang ini, *Optatam Totius* dengan tegas menganjurkan agar studi-studi Gerejawi “berpadu secara selaras dan membantu membuka pikiran para mahasiswa secara lebih penuh pada Misteri Kristus. Karena, Misteri inilah yang mempengaruhi seluruh sejarah umat manusia dan yang tiada hentinya meresapi hidup Gereja.”⁵ Untuk mencapai tujuan ini, dekret Konsili (Vatikan II) tersebut mendesak untuk memadukan meditasi dengan studi Kitab Suci, sebagai “jiwa seluruh teologi”⁶, bersama dengan partisipasi yang dilakukan dengan tekun dan sadar dalam Liturgi suci, yang adalah “sumber utama dan tak tergantikan dari roh Kristiani sejati,”⁷ dan dengan studi sistematis mengenai Tradisi yang hidup dari Gereja dalam dialog dengan semua orang di zaman kita, dengan mendengarkan dengan penuh perhatian

4 Pesan video pada para peserta Kongres Teologi Internasional yang diselenggarakan di Universitas Kepausan Katolik Argentina, 1-3 September 2015.

5 No. 14.

6 *Ibid.*, 16.

7 *Ibid.*

terhadap keprihatinan-keprihatinan, penderitaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka.⁸ Dengan demikian, *Optatam Totius* menekankan “keprihatinan pastoral harus merasuki secara saksama seluruh program pendidikan mahasiswa”⁹, sehingga mereka menjadi terbiasa untuk “melampaui batas-batas keuskupan, bangsa maupun ritus, dan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh Gereja, dengan hati yang siap sedia untuk di manapunewartakan Injil.”¹⁰

Dokumen *Evangelii Nuntiandi* dan *Populorum Progressio* dari Paus Paulus VI, dan *Redemptoris Missio* dari Yohanes Paulus II, yang dimaklumkan hanya sebulan sebelum promulgasi Konstitusi Apostolik *Sapientia Christiana*, merupakan tonggak-tonggak penting dalam perjalanan yang mengarahkan pelbagai petunjuk dari Vatikan II kepada Konstitusi Apostolik tersebut. Inspirasi profetik dari Seruan Apostolik Paus Paulus VI mengenai evangelisasi dalam dunia modern bergema secara kuat dalam kata pengantar *Sapientia Christiana*. Dalam kata pengantar itu ditegaskan bahwa “misi penyebaran Injil, yang menjadi unsur hakiki Gereja, menuntut tidak hanya agar Injil diwartakan di wilayah geografis yang semakin luas dan kepada semakin banyak umat manusia, namun juga bahwa kekuatan Injil itu sendiri hendaklah merasuki cara berpikir, tolok-ukur penilaian, dan aturan-aturan tindakan. Dengan lain kata, perlulah bahwa budaya manusia secara keseluruhan mengakar pada Injil.”¹¹ Dalam hal ini Paus Yohanes Paulus II, khususnya dalam Ensiklik *Fides et Ratio*, menegaskan kembali dan mengembangkan, dalam konteks dialog antara filsafat dan teologi, keyakinan yang mendasari ajaran Vatikan II bahwa “manusia dapat mencapai visi pengetahuan yang terpadu dan organis. Itu adalah salah satu tugas yang akan

8 Bdk. *Ibid.*

9 Bdk. *Ibid.*, 19.

10 *Ibid.*, 20.

11 I.

harus dilaksanakan oleh pemikiran Kristiani di sepanjang milenium berikut dalam era Kristiani.”¹²

Begitu juga *Populorum Progressio* telah memainkan peranan yang menentukan dalam mengatur kembali program-program studi gerejawi dalam terang Vatikan II. Pengalaman berbagai Gereja lokal telah menunjukkan bahwa Ensiklik tersebut, bersama dengan *Evangelii Nuntiandi*, menawarkan peneguhan penting dan arah nyata bagi inkulturasi Injil dan juga evangelisasi budaya di banyak kawasan di dunia dan dalam menanggapi tantangan-tantangan zaman sekarang. Sesungguhnya, Ensiklik sosial Paus Paulus VI ini menyatakan dengan tajam bahwa perkembangan bangsa-bangsa, yang bersifat esensial untuk mencapai keadilan dan perdamaian di dunia, haruslah “menyeluruh; harus memupuk perkembangan tiap manusia dan manusia seutuhnya.”¹³ *Populorum Progressio* juga berbicara mengenai kebutuhan akan “para arif-bijaksana yang mengusahakan humanisme baru yang akan memungkinkan umat manusia untuk menemukan diri mereka sendiri.”¹⁴ Dengan visi profetik Ensiklik ini menafsirkan masalah sosial sebagai masalah antropologis, yang mempengaruhi nasib seluruh keluarga umat manusia.

Ini adalah kunci penafsiran yang khas yang akan mengilhami ajaran sosial Gereja selanjutnya, dari *Laborem Exercens* sampai *Sollicitudo Rei Socialis*, *Centesimus Annus* (Yohanes Paulus II), *Caritas in Veritate* (Benediktus XVI) dan *Laudato Si*. Sambil membarui ajakan *Populorum Progressio* untuk membangun cara berpikir baru, Paus Benediktus XVI berbicara mengenai kebutuhan mendesak “untuk mengalami dan mengarahkan globalisasi kemanusiaan dalam kerangka membangun hubungan, persekutuan, dan berbagi harta

12 No. 85.

13 No. 14.

14 No. 20.

benda.”¹⁵ Beliau menekankan bahwa Allah ingin menghubungkan kemanusiaan dengan misteri persekutuan yang tak terselami yaitu Tritunggal Mahakudus, di mana Gereja adalah tanda dan sarana dalam Yesus Kristus.¹⁶ Agar hal ini terjadi, Paus Benediktus mengundang kita “untuk memperluas cakrawala akal budi,” sehingga memungkinkan akal budi untuk memahami dan mengarahkan kekuatan-kekuatan besar yang baru yang sedang menggelisahkan umat manusia,” “dengan memberi jiwa pada kekuatan-kekuatan itu dalam perspektif ‘peradaban kasih’ yang benihnya telah ditanam Allah dalam diri setiap orang, dalam setiap kebudayaan.”¹⁷ Pada gilirannya hal ini akan “meningkatkan interaksi berbagai tingkat pengetahuan manusia”, baik teologis dan filosofis, sosial dan sains.¹⁸

3. Warisan kaya dari analisis dan pedoman ini telah diuji dan diperkaya, bisa dikatakan demikian, “di lapangan”, berkat komitmen tak kenal lelah untuk merenungkan dan mencecapi Injil secara sosial dan budaya yang dilakukan oleh Umat Allah sendiri di banyak kawasan benua dan dalam dialog dengan pelbagai budaya yang berbeda. Saatnya sudah tiba sekarang untuk memperkuat warisan tersebut, dan untuk memasukkan ke dalam program-program studi gereja pembaruan yang bijaksana dan berani yang dituntut oleh transformasi misioner Gereja yang “bergerak keluar.” Pada zaman sekarang ini tuntutan paling mendesak bagi Umat Allah ialah agar mereka siap mengemban tahap baru dalam evangelisasi yang “dipenuhi Roh.”¹⁹ Hal ini menuntut “proses menimbang-nimbang, pemurnian, dan pembaruan yang tegas.”²⁰

15 Ensiklik *Caritas in Veritate*, 42.

16 Bdk. *ibid*, 54; Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik tentang Gereja, *Lumen Gentium*, 1.

17 Ensiklik *Caritas in Veritate*, 33.

18 *Ibid*, 30.

19 Bdk. Seruan Apostolik, *Evangelii Gaudium*, Bab 5.

20 *Ibid*, 30.

Dalam proses ini, pembaruan yang sesuai dalam sistem studi gerejawi diharapkan memainkan peranan yang strategis. Sebenarnya, program-program studi ini tidak hanya diharapkan menawarkan kesempatan dan proses pembinaan yang sesuai untuk para imam, biarawan dan biarawati, dan kaum awam yang memiliki komitmen. Pada saat yang sama, program-program studi tersebut juga diharapkan menjadi semacam laboratorium budaya providensial di mana Gereja melakukan tugas menafsirkan kenyataan yang dibawa oleh peristiwa Kristus dan dipupuk oleh anugerah-anugerah Kebijakan dan Pengetahuan, yang dengannya Roh Kudus memperkaya Umat Allah dalam banyak cara: dari sensus *fidei fidelium* sampai magisterium para Uskup, dari karisma para nabi sampai karisma para pujangga Gereja dan teolog.

Hal ini merupakan nilai esensial bagi Gereja yang “bergerak keluar”! Apalagi karena sekarang ini kita tidak hanya mengalami zaman yang penuh dengan perubahan, tetapi kita mengalami sebuah perubahan zaman yang sesungguhnya,²¹ yang ditandai oleh “krisis kemanusiaan” dan “krisis ekologis”²² yang luas.²³ Sungguh, setiap hari kita menyaksikan semakin banyak “tanda-tanda bahwa keadaan sekarang telah mencapai sebuah titik kritis, karena kecepatan perubahan dan degradasi, yang tampak baik dalam bencana-bencana alam regional maupun dalam krisis-krisis sosial ataupun keuangan.”²⁴ Singkatnya, situasi ini menuntut perlunya “mengubah model-model pembangunan global” dan “mendefinisikan ulang pengertian kita tentang kemajuan.”²⁵ Namun, “masalahnya adalah bahwa kita belum memiliki budaya yang

21 Bdk. Pidato pada Pertemuan Nasional Gereja Italia ke-V, Florence, 10 November 2015.

22 Bdk. Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 55.

23 Bdk. Ensiklik *Laudato Si'*, 139.

24 *Ibid.*, 61.

25 Bdk. *ibid.*, 194.

diperlukan untuk menghadapi krisis ini. Kita belum memiliki kepemimpinan yang mampu merintis jalan-jalan baru.”²⁶

Tugas yang besar dan mendesak ini, pada tingkat budaya pendidikan akademis dan studi ilmiah, menuntut upaya yang murah hati dan luas terhadap perubahan paradigma yang radikal, atau lebih tepat, –dengan berani saya katakan demikian–, menuju “sebuah revolusi budaya yang berani.”²⁷ Dalam usaha ini, jaringan Universitas dan Fakultas gerejawi seluruh dunia dipanggil untuk memberikan sumbangan yang menentukan sebagai ragi, garam, dan terang Injil Yesus Kristus dan Tradisi Gereja yang hidup, yang selalu terbuka pada situasi dan gagasan baru.

Sekarang ini menjadi semakin jelas bahwa “muncul kebutuhan akan hermeneutika injili yang benar agar kita bisa memahami hidup, dunia dan kemanusiaan secara lebih baik; bukan kebutuhan akan sebuah sintesis, melainkan atmosfer rohani yang mewarnai penelitian, serta kepastian yang didasarkan atas kebenaran-kebenaran akal budi dan iman. Filsafat dan teologi memungkinkan orang untuk memperoleh keyakinan-keyakinan yang membentuk dan memperkuat akal budi dan menerangi kehendak. Namun, hal ini akan berbuah hanya bila dilakukan dengan pikiran yang terbuka dan lutut yang bersujud. Teolog yang puas dengan pemikiran yang selesai dan konklusif adalah teolog yang biasa-biasa saja. Teolog dan filsuf yang baik memiliki pemikiran yang terbuka, yang tidak selesai, yang selalu terbuka pada kebesaran (*maius*) Allah dan kebenaran, yang selalu ada dalam perkembangan, menurut hukum yang digambarkan oleh Santo Vincentius dari Lerins dengan kata-

26 *Ibid*, 53; bdk.No. 105.

27 *Ibid*, 114.

kata berikut: *annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate (Commonitorium primum, 23: PL 50, 668).*"²⁸

4. Berhadapan dengan cakrawala baru nan luas yang sekarang terbentang di depan kita, kriteria mendasar apa yang harus ada untuk membarui dan menghidupkan lagi sumbangan dari program-program studi gerejawi bagi Gereja yang sedang bermisi keluar? Di sini kita bisa mengidentifikasi sekurang-kurangnya empat kriteria, yang lahir dari ajaran Konsili Vatikan II dan pengalaman Gereja yang matang selama beberapa dasawarsa terakhir, yakni pengalaman Gereja menerima ajaran tersebut dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian Roh Kudus dan kebutuhan-kebutuhan paling dalam, serta pertanyaan-pertanyaan paling mendesak dari umat manusia.

a) *Pertama*, kriteria paling mendesak dan permanen adalah kriteria kontemplasi dan pengenalan spiritual, intelektual dan eksistensial pada jantung pewartaan (*kerygma*), yaitu kabar gembira Injil Yesus Kristus yang senantiasa baru dan menarik,²⁹ "yang terus mendarah daging"³⁰ dalam hidup Gereja dan umat manusia. Inilah misteri keselamatan; dalam Kristus, Gereja terhubung dengan misteri ini sebagai tanda dan sarannya di antara semua orang.³¹ Gereja adalah "sebuah misteri yang berakar dalam Trinitas, namun berada secara nyata dalam sejarah sebagai suatu bangsa peziarah dan pewarta Injil, yang melampaui ungkapan kelembagaan mana pun, betapapun diperlukan [...] dan dasar

28 Sambutan pada komunitas Universitas Kepausan Gregoriana, bersama dengan para anggota Pontifical Biblical Institute dan Pontifical Oriental Institute, 10 April 2014: AAS 106 (2014), 374.

29 Bdk. Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 11; 34 dst.; 164-165.

30 Bdk. *ibid.*, 165.

31 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, *Lumen Gentium*, 1.

utamanya ditemukan dalam inisiatif Allah yang bebas dan cuma-cuma.”³²

Kontemplasi yang penuh sukacita dan memberi hidup akan wajah Allah, yang diwahyukan dalam Yesus Kristus sebagai seorang Bapa yang kaya akan belas kasih (Ef 2:4),³³ memampukan kita untuk menghidupi, dalam cara yang membebaskan dan bertanggung jawab, pengalaman Gereja sebagai sebuah “mistik” hidup bersama.³⁴ Hal ini menyediakan rasi persaudaraan universal yang “memampukan kita melihat keagungan suci sesama kita, menemukan Allah dalam setiap manusia, menanggung ketidaknyamanan kehidupan bersama dengan berpegang erat pada kasih Allah, membuka hati pada kasih ilahi dan mengusahkan kebahagiaan sesama seperti yang dilakukan Bapa di surga.”³⁵ Kontemplasi itu juga menjadi sumber dari kewajiban kita untuk membuka hati dan budi kita agar kita sanggup memperhatikan jeritan kaum miskin di bumi ini,³⁶ untuk memberikan ungkapan nyata pada “dimensi sosial evangelisasi,”³⁷ sebagai bagian integral dari misi Gereja. Sebab, “Allah, di dalam Kristus, tidak hanya menebus pribadi sebagai perseorangan, tetapi juga relasi-relasi sosial yang terjadi di antara umat manusia.”³⁸ Benarlah bahwa “kita mungkin tidak selalu dapat merefleksikan dengan tepat keindahan Injil, tetapi ada satu tanda yang mutlak harus kita miliki: pilihan pada mereka yang terkecil, mereka yang dibuang dan

32 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 111.

33 Bdk. Bulla Pemberitahuan Yubileum Luarbiasa tentang Kerahiman, *Misericordiae Vultus*, 11 April 2015.

34 Bdk. Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 87 dan 272.

35 Ibid., 92.

36 Bdk. Ensiklik *Laudato Si'*, 49.

37 Bdk. Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, bab 4.

38 Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 52; bdk. *Evangelii Gaudium*, 178.

dipinggirkan oleh masyarakat.”³⁹ Pilihan ini mesti meresapi baik penyajian maupun pendalaman kebenaran Kristiani.

Dari sini lahirlah satu unsur khas dalam pembentukan budaya Kristiani, yaitu menemukan jejak Tritunggal dalam seluruh ciptaan, yang membuat seluruh kosmos (ciptaan), di mana kita hidup, “sebuah jaringan hubungan” di mana “semua makhluk hidup itu sewajarnya memiliki keterarahan kepada entitas lain.” Pada gilirannya, hal ini mengembangkan “suatu spiritualitas kesetiakawanan global yang mengalir dari misteri Trinitas.”⁴⁰

b) Kriteria *kedua*, yang terkait erat dengan kriteria pertama dan merupakan konsekuensi darinya adalah dialog yang luas, bukan sekadar sebagai sikap taktis, melainkan sebagai sebuah kebutuhan intrinsik agar komunitas mengalami sebuah sukacita Kebenaran dan memperdalam secara lebih penuh makna dan implikasi praktisnya. Sekarang ini pewartaan Injil dan ajaran Gereja dipanggil untuk memajukan “budaya perjumpaan”⁴¹ dalam kerja sama murah hati dan terbuka bersama dengan semua kekuatan positif yang menyumbang pada pertumbuhan kesadaran manusia universal. Sebuah budaya perjumpaan, bisa kita katakan, antar semua budaya yang autentik dan vital, yang terjadi berkat pertukaran anugerah-anugerah mereka masing-masing dalam sebuah ruang cahaya, yang dibuka oleh kasih Allah bagi semua ciptaan-Nya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Paus Benediktus XVI, “sesungguhnya, kebenaran adalah *Logos* yang menciptakan *diálogos*, dan karena itu juga komunikasi dan persekutuan.”⁴² Dalam terang

39 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 195.

40 Bdk. Ensiklik *Laudato Si'*, 240.

41 Bdk. Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 239.

42 Ensiklik *Caritas in Veritate*, 4.

ini, *Sapientia Christiana*, dengan menggemakan *Gaudium et Spes*, mendorong dialog dengan orang-orang Kristiani dari Gereja-gereja lain dan komunitas-komunitas gerejawi, dan dengan orang-orang beragama lain atau orang-orang yang berkeyakinan humanistik, sambil memelihara “hubungan dengan para ahli dari pelbagai disiplin ilmu lain, baik beriman maupun tidak,” dalam usaha untuk “memahami dan menafsirkan penegasan para ahli tersebut, serta menilainya dalam terang kebenaran yang diwahyukan.”⁴³

Semua ini menjadi kesempatan yang baik dan waktu yang tepat untuk meninjau kembali, dari sudut pandang ini dan dalam semangat yang sama, struktur dan metode kurikulum akademis yang diusulkan oleh sistem studi gerejawi, dalam pendasaran teologisnya, dalam prinsip-prinsip yang mengilhaminya dan dalam berbagai tingkatan pengaturan disiplin ilmu, pedagogik dan didaktik. Hal ini bisa dicapai melalui usaha yang penuh tuntutan, tetapi sungguh produktif untuk memikirkan kembali dan membarui tujuan-tujuan dan integrasi pelbagai disiplin ilmu dan pengajaran yang diberikan dalam program studi gerejawi, sesuai dengan kerangka dan maksud yang khusus ini. Sekarang ini, senyatanya, “yang diperlukan adalah evangelisasi yang mampu memberi terang kepada cara-cara baru berelasi dengan Allah, dengan sesama serta dengan dunia sekitar kita, dan yang membangkitkan nilai-nilai dasar. Evangelisasi ini harus menjangkau tempat-tempat di mana narasi-narasi dan paradigma-paradigma baru sedang dibentuk.”⁴⁴

c) Kriteria kedua melahirkan *kriteria fundamental* ketiga yang saya usulkan: pendekatan-pendekatan interdisipliner dan lintas disipliner yang dijalankan dengan kebijaksanaan dan kreativitas dalam terang

43 Prakata, III, bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia modern *Gaudium et Spes*, 62.

44 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 74.

Wahyu. Apa yang membedakan pendekatan akademis, formatif dan riset dari sistem studi gerejawi, baik di tingkatan isi maupun metode, adalah: prinsip intelektual yang vital, yaitu kesatuan dalam perbedaan dari pengetahuan dan penghormatan pada ungkapan-ungkapan pengetahuan yang berbeda, saling terhubung, dan saling bertemu.

Hal ini berarti menawarkan, melalui pelbagai program yang diusulkan oleh sistem studi gerejawi, pelbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan kekayaan beragam realitas yang diungkapkan oleh peristiwa Pewahyuan, yang sekaligus secara harmonis dan dinamis bertemu dalam kesatuan dengan sumbernya yang transenden dan intensionalitas historis dan metahistorisnya, yang secara eskatologis dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dalam Dia, seperti yang ditulis Santo Paulus, “tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan” (Kol 2:3). Prinsip teologis, antropologis, eksistensial dan epistemik ini memiliki makna istimewa dan dipanggil untuk mewujudkan seluruh efektivitasnya dalam sistem studi gerejawi dengan memastikan kohesi bersama dengan fleksibilitas, dan kesatuan organis bersama dengan dinamisme. Prinsip tersebut juga harus menunjukkan efektivitasnya dalam hubungan dengan panorama yang terfragmentasi dan sering terdisintegrasi dari studi-studi universitas saat ini dan dalam hubungannya dengan pluralisme yang tidak menentu, berkonflik, relativistik dari kepercayaan-kepercayaan dan pilihan-pilihan budaya masa kini.

Di zaman sekarang ini, seperti yang ditegaskan oleh Paus Benediktus XVI dalam *Caritas in Veritate*, dengan mengangkat kembali gagasan-gagasan budaya yang diungkapkan Paus Paulus VI dalam *Populorum Progressio*, “ada kekurangan kebijaksanaan dan refleksi, kekurangan pemikiran yang mampu merumuskan sintesis

yang menjadi pedoman.”⁴⁵ Di sinilah misi khusus yang dipercayakan pada sistem studi gerejawi memainkan peran. Perlunya sintesis yang bisa menjadi pedoman dan pengarah ini tidak hanya memperjelas tujuan intrinsik dari program studi-studi gerejawi, tetapi juga menunjukkan, teristimewa pada saat ini, peran penting dari program ini dalam ranah budaya dan dalam usaha pemanusiaan. Tentu saja, penemuan kembali prinsip interdisipliner saat ini adalah sesuatu yang positif dan menjanjikan,⁴⁶ bahkan dalam bentuk “lemah”-nya sebagai sebuah pendekatan multidisipliner sederhana yang membantu pemahaman yang lebih baik, dari beberapa sudut pandang obyek studi. Akan lebih baik dan menjanjikan lagi bila pendekatan multidisipliner ini hadir dalam bentuk “kuat”, sebagai pendekatan lintas disipliner, yang menempatkan dan merangsang semua disiplin ilmu dalam ruang Cahaya dan Hidup yang ditawarkan oleh Kebijaksanaan yang mengalir dari Wahyu Allah.

Maka, mereka yang dididik dalam kerangka institusi yang dikembangkan oleh sistem studi-studi gerejawi –seperti yang diinginkan oleh Beato John Henry Nouwen– harus mengetahui “secara persis di mana dia menempatkan dirinya dan disiplin ilmunya, dia telah mencapai disiplin ilmunya, seolah-olah, dari ketinggian; dia telah mendalami semua pengetahuan.”⁴⁷ Demikian juga, di abad ke-19 Beato Antonio Rosmini juga mengusulkan sebuah pembaruan yang menentukan di bidang pendidikan Kristiani, dengan mengembalikan lagi empat pilar yang menjadi tumpuan kuatnya pada abad-abad pertama era kekristenan: “keutuhan ilmu pengetahuan, dialog kudus, kebiasaan hidup, afeksi timbal balik.” Yang penting adalah, dia berargumen, memulihkan kesatuan antara isi, sudut pandang dan tujuan dengan ilmu yang diajarkan, atas dasar Sabda Allah dan puncaknya dalam diri Yesus

45 No. 31.

46 Bdk. Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 134.

47 *The Idea of a University*, Discourse VII, 7.

Kristus, Sabda Allah yang menjadi manusia. Tanpa pusat yang hidup ini, ilmu pengetahuan “tidaklah memiliki akar maupun kesatuan” dan hanya menjadi “sekadar kenangan masa muda.” Hanya dengan cara ini bisa diatasi “pemisahan fatal antara teori dan praktik”, karena dalam kesatuan antara ilmu pengetahuan dan kekudusan, “kita menemukan sifat asli ajaran yang memang ditujukan untuk menyelamatkan dunia.” Karena, di masa kuno, pengajaran dari doktrin “tidak berakhir dengan pelajaran harian yang singkat, tetapi berlanjut dalam dialog terus-menerus antara murid dan gurunya.”⁴⁸

d) Kriteria *keempat* dan terakhir berhubungan dengan kebutuhan mendesak akan “jejaring” antar lembaga-lembaga yang berbeda di seluruh bagian dunia, yang memupuk dan memajukan studi-studi gerejawi, juga untuk membangun jalur-jalur kerja sama yang tepat dengan lembaga-lembaga akademis di pelbagai negara dan dengan lembaga-lembaga lain yang diilhami oleh tradisi-tradisi religius dan budaya yang berbeda. Pada saat yang sama, perlu dibangun pusat-pusat penelitian khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan zaman ini yang paling berdampak pada umat manusia dan untuk menawarkan cara-cara pemecahan yang realistis dan tepat.

Seperti yang saya katakan dalam *Laudato Si*, “Sejak pertengahan abad lalu dan di tengah pelbagai kesulitan, telah tumbuh sebuah kesadaran untuk melihat planet ini sebagai tanah air kita, dan umat manusia sebagai satu bangsa yang mendiami suatu rumah bersama.”⁴⁹ Kesadaran akan saling ketergantungan ini “memaksa kita untuk memikirkan *suatu dunia yang tunggal yang memiliki satu proyek bersama*.”⁵⁰ Gereja, khususnya, dalam tanggapannya yang

48 Bdk. *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, a cura di A. Valle*, (Opere di Antonio Rosmini, vol 56) Città Nuova Ed., Roma 1998 2, Bab. II, dsb.

49 No. 164.

50 *Ibid*.

profetis dan penuh keyakinan terhadap panggilan untuk membarui kehadiran dan misinya di dalam sejarah yang diamanatkan oleh Vatikan II, dipanggil untuk menyadari bahwa katolisitas –yang membuat Gereja menjadi rasi kesatuan dalam perbedaan dan persekutuan dalam kebebasan– menuntut dan menghargai “polaritas antara yang partikular dan yang universal, antara yang satu dan yang banyak, antara yang sederhana dan yang rumit. Menghapus tegangan ini berarti melawan hidup Roh.”⁵¹ Maka dari itu, apa yang dibutuhkan adalah mempraktikkan sebuah cara mengetahui dan menafsirkan kenyataan dalam terang “pikiran Kristus” (bdk. 1Kor 2:16), di mana model untuk mendekati dan menyelesaikan masalah-masalah bukanlah “sebuah lingkaran ... di mana setiap titik berjarak sama dari pusat, dan tidak ada perbedaan di antara titik yang satu dengan titik yang lain”, melainkan “sebuah *polyhedron*, yang memantulkan konvergensi dari semua bagian-bagiannya, yang masing-masing mempertahankan kekhasannya.”⁵²

Benarlah, “sejarah Gereja menunjukkan bahwa Kristianitas tidak hanya memiliki satu ungkapan budaya saja, melainkan, ‘sementara tetap setia seutuhnya pada dirinya, dalam kesetiaan yang kokoh pada pewartaan Injil serta tradisi Gereja, Kristianitas juga memantulkan pelbagai wajah kebudayaan-kebudayaan dan bangsa-bangsa, di mana dirinya diterima dan mengakar.”⁵³ Dalam keragaman bangsa-bangsa yang mengalami anugerah Allah, masing-masing sesuai dengan budayanya sendiri, Gereja mengungkapkannya katolisitasnya yang sejati dan memancarkan

51 Pesan Video pada Kongres Teologi Internasional yang diselenggarakan di Universitas Kepausan Katolik Argentina “Santa Maria de los Buenos Aires”, 1-3 September 2015.

52 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 236.

53 YOHANES PAULUS II, Surat Apostolik *Novo Millennio Ineunte* (6 Januari 2001), 40

'keindahan wajahnya yang beraneka ragam.'⁵⁴ Dalam kebiasaan-kebiasaan Kristiani dari suatu bangsa yang sudah menerima Injil, Roh Allah memperindah Gereja, dengan menunjukkan kepadanya aspek-aspek baru wahyu Allah dan memberinya wajah baru."⁵⁵

Cara melihat sesuatu dengan jelas seperti ini memberikan tugas yang berat bagi teologi, seperti halnya bagi disiplin-disiplin ilmu lain yang ada dalam sistem studi gerejawi, dalam bidang kompetensi mereka sendiri yang khusus. Dengan sebuah gambaran yang indah, Paus Benediktus XVI menegaskan bahwa Tradisi Gereja "bukanlah sebuah proses penerusan hal-hal atau kata-kata saja, atau sekumpulan hal-hal mati. Tradisi adalah sebuah sungai hidup yang menghubungkan kita dengan asal-usul kita, sungai hidup di mana asal-usul itu selalu hadir."⁵⁶ "Sungai ini mengairi berbagai tanah, menyediakan makanan bagi banyak wilayah geografis, menumbuhkembangkan apa yang terbaik dari tanah tersebut, apa yang terbaik dalam budaya tersebut. Dengan cara ini, Injil terus dijelmakan di setiap sudut dunia dengan cara yang selalu baru."⁵⁷ Tentu saja, teologi harus berakar dan didasarkan pada Kitab Suci dan Tradisi yang hidup, tetapi justru karena alasan ini teologi sekaligus juga harus mendampingi proses-proses budaya dan sosial dan secara khusus transisi-transisi yang sulit. Sungguh, "pada zaman sekarang teologi harus menangani konflik-konflik: tidak hanya konflik yang kita alami dalam Gereja, tetapi juga konflik yang menimpa dunia secara keseluruhan."⁵⁸ Hal ini memerlukan "kemauan untuk menghadapi pertentangan secara langsung, untuk

54 *Ibid.*

55 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 116.

56 Katekese, 26 April 2006.

57 Pesan Video pada Kongres Teologi Internasional yang diselenggarakan di Universitas Kepausan Katolik Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires", 1-3 September 2015 dengan merujuk pada *Evangelii Gaudium*, 115.

58 Surat kepada Kanselarius Agung dari Universitas Kepausan Katolik Argentina pada perayaan seratus tahun Fakultas Teologi, 3 Maret 2015.

menyelesaikannya dan untuk mengubahnya menjadi mata rantai dari sebuah proses baru,” dengan demikian terbentuklah sebuah “cara menciptakan sejarah dalam panggung kehidupan di mana pertentangan, ketegangan dan permusuhan dapat mencapai suatu kesatuan beragam yang melahirkan kehidupan baru. Hal ini tidak berarti mendorong ke arah sinkretisme, atau ke penyerapan yang satu ke dalam yang lain, tetapi merupakan suatu penyelesaian yang terjadi pada tataran lebih tinggi yang mempertahankan apa yang sah dan bermanfaat pada kedua belah pihak.”⁵⁹

5. Untuk menghidupkan kembali studi-studi gerejawi, muncul kebutuhan mendesak untuk memberi dorongan baru pada penelitian ilmiah yang dilakukan di Fakultas-Fakultas dan Universitas-universitas gerejawi. Konstitusi Apostolik *Sapientia Christiana* menunjukkan penelitian sebagai “kewajiban utama”, dalam “kontak langsung dengan realitas [...] untuk mengomunikasikan ajaran pada orang-orang sezaman [kita] dalam pelbagai budaya.”⁶⁰ Namun, di zaman kita sekarang, yang ditandai dengan situasi multikultural dan multi-etnik, dinamika sosial dan budaya yang baru menuntut agar tujuan-tujuan penelitian tersebut diperluas. Sesungguhnya, agar Gereja bisa melaksanakan perutusan penyelamatannya, “tidaklah cukup bahwa para pewarta Injil memiliki perhatian untuk menjangkau setiap orang, Injil juga harus diwartakan kepada kebudayaan-kebudayaan secara menyeluruh.”⁶¹ Studi-studi gerejawi tidak dapat dibatasi sekadar untuk mentransfer pengetahuan, kemampuan profesional dan pengalaman kepada orang-orang sezaman kita yang ingin tumbuh dalam kesadaran Kristiani, tetapi juga harus mengambil tugas mendesak untuk mengembangkan perangkat-perangkat intelektual yang bisa berperan sebagai paradigma tindakan dan pemikiran, yang berguna

59 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 227-228.

60 Kata Pengantar, III.

61 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 133.

untuk pewartaan di dunia yang ditandai oleh pluralisme etis dan religius. Untuk melakukan hal ini, diperlukan tidak hanya kesadaran teologis yang mendalam, tetapi juga kemampuan untuk memahami, merancang dan membangun cara-cara untuk menghadirkan agama Kristiani yang mampu memasuki secara mendalam sistem-sistem budaya yang berbeda. Semua ini menuntut peningkatan kualitas penelitian ilmiah dan juga perbaikan bertahap dalam tingkatan studi-studi teologis dan ilmu-ilmu lain yang terkait. Yang kita butuhkan bukan hanya memperluas bidang diagnosis dan menambahkan kumpulan data yang tersedia untuk menafsirkan realitas,⁶² melainkan studi yang lebih mendalam yang berusaha terus-menerus untuk “menyampaikan secara lebih efektif kebenaran Injil dalam konteks tertentu, tanpa mengabaikan kebenaran, kebaikan, dan cahaya yang dapat dibawahnya ketika kesempurnaan tidak dimungkinkan.”⁶³

Terutama, kepada penelitian yang dilakukan di Universitas-universitas, Fakultas-fakultas dan Institut-institut gerejawi saya mempercayakan tugas mengembangkan “apologetika kreatif” yang saya minta dalam *Evangelii Gaudium* agar “mendorong keterbukaan lebih besar kepada Injil pada semua pihak.”⁶⁴

Dalam hal ini, pembentukan pusat-pusat penelitian baru yang bermutu sangatlah diperlukan di mana – seperti yang telah saya usulkan dalam *Laudato Si* – para sarjana dari pelbagai universitas keagamaan dan dari kompetensi ilmiah yang berbeda bisa berinteraksi dengan kebebasan yang bertanggung jawab dan keterbukaan timbal balik, sehingga mereka bisa “masuk ke dalam dialog dengan maksud untuk melindungi alam, membela orang miskin, dan membangun jaringan persaudaraan yang saling

62 Bdk. Ensiklik *Laudato Si'*, 47; Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 50.

63 Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 45.

64 *Ibid.*, 132.

menghormati.”⁶⁵ Di semua negara, universitas-universitas menjadi pusat-pusat penelitian ilmiah yang utama demi kemajuan pengetahuan dan masyarakat. Universitas-universitas ini memainkan peran yang menentukan dalam perkembangan ekonomis, sosial, dan budaya, teristimewa pada zaman seperti sekarang ini, yang ditandai oleh perubahan-perubahan yang cepat, terus-menerus dan mencolok di bidang sains dan teknologi. Juga dalam pelbagai persetujuan internasional harus ditekankan tanggung jawab pokok Universitas-universitas dalam kebijakan-kebijakan penelitian dan perlunya mengoordinasi universitas-universitas ini dengan membangun jejaring pusat-pusat yang terspesialisasi demi memudahkan, antara lain, mobilitas para peneliti.

Dalam hal ini, sedang dilakukan perencanaan untuk pusat-pusat interdisipliner yang unggul dan pelbagai prakarsa yang bertujuan untuk mendampingi perkembangan teknologi maju, pemanfaatan yang terbaik dari sumber daya manusia dan program-program integrasi. Begitu juga, studi-studi gerejawi, dalam semangat Gereja yang “bergerak keluar,” dipanggil untuk memperlengkapi diri dengan pusat-pusat terspesialisasi yang mampu menjalin kerja sama mendalam dengan aneka bidang ilmu lain. Secara khusus, penelitian bersama dan terpadu antara para ahli dari berbagai disiplin ilmu merupakan pelayanan yang berkualitas kepada umat Allah, dan terutama kepada Magisterium. Penelitian tersebut juga mendukung misi Gereja untukewartakan kabar gembira Kristus pada semua, dalam dialog dengan ilmu-ilmu yang berbeda dan demi kepentingan pemahaman yang lebih mendalam dan penerapan kebenaran dalam hidup individu dan masyarakat.

65 No. 201.

Dengan demikian, studi-studi gerejawi akan mampu memberikan sumbangan inspirasi dan bimbingan yang khusus dan unik, dan akan bisa menjelaskan dan mengungkapkan tugasnya dengan cara yang baru, menantang dan realistik. Sudah selalu demikian dan akan selalu demikian! Teologi dan budaya Kristiani telah telah mencapai misinya ketika keduanya siap mengambil risiko dan tetap setia sampai pada perbatasan. “Pertanyaan-pertanyaan, penderitaan, perjuangan, mimpi, cobaan, kesulitan, dan kecemasan manusia zaman kita memiliki nilai hermeneutika yang tidak bisa kita kesampingkan jika kita mau memperhitungkan prinsip inkarnasi secara serius. “Keraguan mereka membantu kita untuk juga meragukan dan terus mencari, pertanyaan-pertanyaan mereka juga membuat kita bertanya mengenai diri kita sendiri. Semua ini membantu kita untuk mendalami misteri Sabda Allah, Sabda yang menuntut dan mengundang kita untuk berdialog dan masuk ke dalam persekutuan.”⁶⁶

6. Apa yang sedang terjadi di depan kita sekarang adalah sebuah “tantangan budaya, spiritual dan pendidikan yang besar, yang akan menuntut kita untuk menjalani proses-proses pembaruan yang panjang.”⁶⁷ Hal yang sama berlaku juga untuk Fakultas dan Universitas gerejawi.

Semoga iman yang penuh sukacita dan tak tergoyahkan akan Yesus, yang tersalib dan bangkit, sebagai pusat dan Tuhan atas sejarah, membimbing, menerangi dan menopang kita di zaman yang menantang dan sangat menarik ini, yang ditandai oleh komitmen untuk membarui studi-studi gerejawi secara menyeluruh dan berwawasan jauh ke depan. Kebangkitan Kristus, beserta dengan

66 Pesan video pada Kongres Teologi Internasional yang diselenggarakan di Universitas Kepausan Katolik Argentina “Santa Maria de los Buenos Aires”, 1-3 September 2015.

67 Ensiklik *Laudato Si'*, 202.

karunia amat melimpah dari Roh Kudus, “menumbuhkan tunas-tunas dunia baru, bahkan jika dipotong, tunas-tunas itu tumbuh kembali, karena kebangkitan Tuhan sudah menembus alur cerita yang tersembunyi ini.”⁶⁸

Semoga Bunda Maria yang tersuci, yang karena pesan Malaikat mengandung Sabda Kebenaran dengan sukacita yang tak terkira, menemani perjalanan kita. Semoga Bunda Maria memperoleh dari Bapa segala kebaikan berkat Terang dan Kasih yang kita nanti-nantikan, dengan harapan dan kepercayaan kanak-kanak, dari Puteranya dan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sukacita Roh Kudus!

BAGIAN I

NORMA-NORMA UMUM

Seksi I

Hakikat dan Tujuan dari Universitas dan Fakultas Gerejawi

Artikel 1. Untuk melaksanakan pelayanan evangelisasi yang dipercayakan oleh Kristus kepadanya, Gereja memiliki hak dan kewajiban untuk mendirikan dan memajukan Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas dan yang bergantung padanya.⁶⁹

Artikel 2. § 1. Dalam Konstitusi ini, yang dimaksudkan dengan Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas Gerejawi adalah lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang didirikan secara kanonik atau disetujui oleh Takhta Apostolik, yang memelihara dan mengajarkan ajaran suci dan ilmu-ilmu yang berhubungan

⁶⁸ Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*, 278.

⁶⁹ Bdk. KHK kan. 815.

dengannya, dan yang memiliki kewenangan untuk memberikan gelar-gelar akademis dengan otoritas Takhta Suci.⁷⁰

§ 2. Lembaga-lembaga ini bisa berbentuk Universitas Gerejawi atau Fakultas *sui iuris*; atau sebuah Fakultas Gerejawi dalam sebuah Universitas Katolik,⁷¹ atau sebuah Fakultas Gerejawi dalam universitas jenis lainnya.

Artikel 3. Tujuan dari Fakultas-fakultas Gerejawi adalah:

§ 1. melalui penelitian ilmiah, memelihara dan memajukan disiplin-disiplin ilmu mereka sendiri, yaitu (disiplin-disiplin) yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan wahyu Kristiani atau yang secara langsung membantu misi Gereja, dan karena itu secara khusus memperdalam pengetahuan atas wahyu Kristiani dan hal-hal yang berkaitan dengannya, mengungkapkan secara sistematis kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya, mempertimbangkan dalam terang wahyu tersebut pelbagai kemajuan terbaru dari ilmu pengetahuan, dan menghadirkannya pada manusia zaman sekarang dengan cara yang sesuai untuk banyak budaya;

§ 2. mendidik para mahasiswa dalam disiplin-disiplin ilmu mereka sendiri sampai pada tingkat kualifikasi yang tinggi, sesuai dengan ajaran Katolik, mempersiapkan mereka secara tepat dalam menghadapi tugas-tugas mereka, dan memajukan pendidikan yang tetap dan berkelanjutan bagi para pelayan Gereja;

§ 3. bekerja sama secara intensif, sesuai dengan hakikat lembaga masing-masing dan dalam persekutuan erat dengan Hierarki,

70 Bdk. KHK kan. 817; KKG (Kitab Kanonik Gereja-Gereja Timur) kan. 648.

71 Bdk. Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Ex Corde Ecclesiae*, art. 1, § 2: AAS 82 (1990) 1502.

dengan Gereja lokal maupun universal, dalam karya evangelisasi seluruhnya.

Artikel 4. Adalah tugas Konferensi-konferensi para Uskup untuk memperhatikan secara saksama kehidupan dan kemajuan universitas-universitas dan fakultas-fakultas gerejawi, mengingat peran penting yang istimewa dari lembaga-lembaga tersebut secara gerejawi.

Artikel 5. Pendirian kanonik atau persetujuan bagi Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas gerejawi direservasi oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik yang mengatur lembaga-lembaga itu sesuai dengan norma hukum.⁷²

Artikel 6. Hanyalah universitas-universitas dan fakultas-fakultas yang didirikan secara kanonik atau yang disetujui oleh Takhta Suci dan yang diatur menurut norma-norma Konstitusi ini memiliki wewenang untuk memberikan gelar-gelar akademis yang mempunyai nilai kanonik⁷³, dengan pengecualian hak istimewa yang dimiliki oleh Komisi Kepausan untuk Kitab Suci.⁷⁴

Artikel 7. Statuta setiap Universitas dan Fakultas, yang harus disusun sesuai dengan Konstitusi ini, membutuhkan persetujuan dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.⁷⁵

Artikel 8. Fakultas-fakultas Gerejawi yang didirikan atau disetujui oleh Takhta Suci dalam universitas-universitas non-Gerejawi, yang

72 Bdk. KHK kan. 816, § 1; KKGK kan. 649; Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus*, art. 116 § 2: AAS 80 (1988) 889.

73 Bdk. KHK kan. 817 dan KKGK kan. 648.

74 Bdk. *Motu Proprio Sedula Cura*: AAS 63 (1971) 665 dst. dan juga Dekret dari Komisi Kepausan untuk Kitab Suci *Ratio Periclitandae Doctrinae*: AAS 67 (1975) 153 dst.

75 Bdk. KHK kan. 816 § 2; KKGK kan. 650.

memberikan gelar-gelar akademis baik sipil maupun kanonik, wajib melaksanakan semua ketentuan dari Konstitusi ini, dengan tetap menghormati persetujuan-persetujuan bilateral dan multi-lateral yang ditandatangani oleh Takhta Suci dengan pelbagai negara atau dengan universitas-universitas tersebut.

Artikel 9. § 1. Fakultas-fakultas yang tidak didirikan secara kanonik atau disetujui oleh Takhta Suci tidak boleh memberikan gelar-gelar akademis yang memiliki nilai kanonik.

§ 2. Agar gelar-gelar akademis yang diberikan oleh fakultas-fakultas seperti itu memiliki nilai yang berakibat kanonik saja, dibutuhkan pengakuan dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

§ 3. Agar pengakuan ini bisa diberikan bagi setiap gelar atas dasar alasan khusus, syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik haruslah dipenuhi.

Artikel 10. Agar Konstitusi ini dilaksanakan secara benar, Norma-norma Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik haruslah ditaati.

Seksi II

Komunitas Akademis dan Kepengurusannya

Artikel 11. § 1. Universitas atau Fakultas adalah sebuah komunitas studi, penelitian dan pembinaan yang bekerja pada tingkat kelembagaan resmi untuk mengejar tujuan-tujuan pokoknya yang ditunjukkan dalam artikel 3, dalam kesesuaian dengan prinsip-prinsip misi evangelisasi Gereja.

§ 2. Di dalam komunitas akademis, semua orang, baik sebagai individu maupun anggota dewan tertentu, masing-masing sesuai dengan kedudukannya, bertanggung jawab secara bersama-sama bagi kebaikan bersama dan wajib berusaha berkarya demi tujuan-tujuan komunitas tersebut.

§ 3. Maka dari itu, hak dan kewajiban mereka di dalam komunitas akademis haruslah ditetapkan secara cermat dalam Statuta agar terjamin pelaksanaannya yang tepat dalam batas-batas yang telah ditetapkan secara benar.

Artikel 12. Kanselarius mewakili Takhta Suci pada Universitas atau Fakultas, dan demikian juga mewakili Universitas atau Fakultas kepada Takhta Suci. Dia mendukung kelangsungan dan kemajuan Universitas atau Fakultas dan meningkatkan persekutuannya dengan Gereja lokal dan universal.

Artikel 13. § 1. Universitas atau Fakultas bergantung secara hukum pada Kanselarius, kecuali Takhta Suci menetapkan secara lain.

§ 2. Di mana keadaan-keadaan meminta, bisa juga ditunjuk seorang Wakil Kanselarius yang otoritasnya ditetapkan dalam Statuta.

Artikel 14. Jika Kanselarius adalah seseorang yang bukan Ordinaris wilayah, norma-norma dalam Statuta haruslah mengatur bagaimana Ordinaris wilayah dan Kanselarius melaksanakan tugas kewenangan masing-masing dalam kesesuaian timbal balik.

Artikel 15. Otoritas akademis bersifat personal dan kolegal. Otoritas personal pertama-tama adalah, Rektor atau Ketua dan Dekan. Otoritas kolegal adalah Badan-badan Pengurus yang berbeda, atau Dewan-dewan, baik dalam Universitas maupun Fakultas.

Artikel 16. Statuta-statuta Universitas atau Fakultas haruslah menetapkan secara cermat nama-nama dan jabatan-jabatan dari Otoritas Akademis, dengan menentukan cara-cara penetapan mereka dan masa jabatan, dengan memperhatikan sifat kanonik dari Universitas atau Fakultas yang bersangkutan serta kebiasaan penyelenggaraan universitas di wilayah tersebut.

Artikel 17. Otoritas-otoritas akademis dipilih dari antara orang-orang yang sungguh-sungguh ahli dalam kehidupan universitas dan, biasanya, berasal dari antara para dosen di beberapa fakultas.

Artikel 18. Para pemegang jabatan berikut ini ditunjuk, atau sekurang-kurangnya diteguhkan, oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik:

- Rektor Universitas Gerejawi
- Ketua Fakultas Gerejawi *sui iuris*;
- Dekan Fakultas Gerejawi yang menjadi bagian dari sebuah Universitas Katolik atau Universitas jenis lain.

Artikel 19. § 1. Statuta menetapkan bagaimana Otoritas-otoritas personal dan kolegial hendaknya bekerja sama satu sama lain, sehingga, dengan menghormati secara saksama prinsip kolegialitas, teristimewa berkenaan dengan hal-hal yang serius dan khususnya hal-hal yang bersifat akademis, Otoritas personal menggunakan kekuasaan secara efektif sesuai dengan jabatan mereka.

§ 2. Hal ini berlaku, pertama-tama, untuk Rektor yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengelola seluruh universitas dan untuk memajukan kesatuan, kerja sama dan kemajuannya dengan cara-cara yang sesuai.

Artikel 20. § 1. Jika Fakultas-fakultas menjadi bagian dari Universitas Gerejawi atau Universitas Katolik, tata kepengurusannya (haruslah) diatur dengan cara yang bersesuaian melalui Statuta dengan tata kepengurusan seluruh Universitas, sedemikian rupa sehingga mengembangkan kebaikan Fakultas-fakultas itu sendiri dan Universitas secara keseluruhan, serta mendukung kerja sama antar semua Fakultas.

§ 2. Pemenuhan persyaratan kanonik dari Fakultas gerejawi haruslah dijamin, bahkan bila Fakultas tersebut menjadi bagian dari Universitas non-Katolik.

Artikel 21. Jika Fakultas tergabung dengan Seminari Tinggi atau sebuah lembaga pendidikan tinggi, Statuta harus menjamin secara jelas dan efektif bahwa arah akademis dan administrasi Fakultas dibedakan secara benar dengan tata kepengurusan dan administrasi Seminari Tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan, serta tetap memberi perhatian yang semestinya pada kerja sama antar keduanya dalam hal-hal yang menyangkut kebaikan para mahasiswa.

Seksi III Para Dosen

Artikel 22. Di setiap Fakultas haruslah tersedia sejumlah dosen, khususnya dosen tetap, yang terkait dengan pentingnya dan perkembangan setiap disiplin ilmu serta perhatian dan kebaikan yang semestinya bagi para mahasiswa.

Artikel 23. Haruslah ada pelbagai tingkatan di antara para dosen, yang ditetapkan dalam Statuta, berdasarkan tingkat persiapan pendidikan mereka, masuknya mereka, status tetap mereka, dan

tanggung jawab mereka di dalam Fakultas, dengan memperhitungkan kebiasaan Universitas di wilayah setempat.

Artikel 24. Statuta hendaknya menetapkan otoritas yang berwenang untuk mengangkat, menunjuk, dan mempromosikan para dosen, khususnya dalam hal pemberian status tetap kepada mereka.

Artikel 25. § 1. Agar bisa diangkat sebagai dosen tetap secara sah di sebuah Fakultas, seseorang haruslah:

- 1) unggul dalam kekayaan pengetahuan, kesaksian hidup Kristiani dan gerejawi, dan rasa tanggung jawab;
- 2) memiliki gelar doktor yang sesuai atau gelar yang setara atau pencapaian ilmiah yang istimewa dan khas;
- 3) menunjukkan bukti-bukti yang memadai dalam penelitian ilmiah dengan dokumen-dokumen pendukung, khususnya dengan disertasi yang diterbitkan;
- 4) menunjukkan kemampuan mengajar.

§ 2. Syarat-syarat untuk dosen tetap ini juga harus berlaku, dalam proporsi yang sesuai, untuk dosen tidak tetap.

§ 3. Dalam mengangkat dosen, pelbagai persyaratan ilmiah yang berlaku dalam kebiasaan universitas setempat haruslah diperhitungkan.

Artikel 26. § 1. Semua dosen dari setiap tingkatan haruslah memiliki hidup yang tak tercela, integritas ajaran, dan dedikasi pada tugas, sehingga mereka sanggup memberikan sumbangan yang efektif pada tercapainya tujuan-tujuan yang sebenarnya dari lembaga akademis gerejawi. Jika salah satu persyaratan ini tidak

terpenuhi, dosen yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan.⁷⁶

§ 2. Para dosen yang mengajar bidang-bidang yang menyangkut iman dan moral haruslah menyadari bahwa tugas kewajiban ini dilaksanakan dalam persekutuan penuh dengan Magisterium Gereja yang autentik, terutama dengan Paus di Roma.⁷⁷

Artikel 27. § 1 Para dosen yang mengajar disiplin-disiplin ilmu mengenai iman dan moral haruslah memperoleh pengutusan kanonik dari Kanselarius atau delegatusnya, sesudah menyatakan pengakuan iman;⁷⁸ karena sesungguhnya, mereka tidak mengajar atas dasar kewenangan mereka sendiri, melainkan atas dasar daya perutusan yang diterima dari Gereja. Para dosen lain harus menerima kuasa untuk mengajar dari Kanselarius atau delegatusnya.

§ 2. Semua dosen, sebelum mereka diberi jabatan tetap atau dipromosikan ke tingkatan tertinggi sebagai pengajar, atau juga dalam kedua kasus ini, seperti ditetapkan oleh Statuta, haruslah mendapatkan pernyataan *nihil obstat* dari Takhta Suci.

Artikel 28. Promosi para dosen ke tingkatan lebih tinggi hanya bisa dilakukan sesudah interval waktu tertentu yang sesuai dan atas dasar kemampuan mengajar, penelitian yang telah dilakukan, publikasi karya-karya ilmiah, semangat kerja sama dalam pengajaran dan penelitian, dan komitmen pada Fakultas.

76 Bdk. KHK kan. 810 § 1 dan 818.

77 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja *Lumen Gentium*, 25 (21 November 1965): AAS 57 (1965) 29-31; juga Instruksi Kongregasi untuk Ajaran Iman tentang panggilan gerejawi para teolog, *Donum Veritatis* (24 Mei 1990): AAS 82 (1990), 1550-1570.

78 Bdk. KHK kan. 833, 7°.

Artikel 29. Agar dapat melaksanakan tugas secara memuaskan, para dosen harus dibebaskan dari pekerjaan lain yang tidak dapat diselaraskan dengan kewajiban untuk melakukan penelitian dan mengajar sesuai dengan yang dituntut oleh Statuta pada setiap tingkatan para dosen.⁷⁹

Artikel 30. Statuta harus menetapkan:

- a) kapan dan dalam kondisi-kondisi apa seorang dosen berhenti dari jabatannya.
- b) karena alasan-alasan apa dan dengan cara-cara mana seorang dosen disuspensi, dipindahkan atau dicabut dari jabatannya, sehingga hak-hak para dosen, Fakultas atau Universitas, dan terutama para mahasiswa serta komunitas gerejawi dijamin dengan cara semestinya.

Seksi IV **Para Mahasiswa**

Artikel 31. Fakultas-fakultas gerejawi terbuka untuk semua orang yang secara hukum dapat menunjukkan kesaksian hidup moral dan telah menyelesaikan studi sebelumnya yang diperlukan untuk menjadi mahasiswa di Fakultas.

Artikel 32. § 1. Untuk menjadi mahasiswa di sebuah Fakultas demi pencapaian sebuah gelar akademis, seseorang haruslah memiliki ijazah tertentu yang diperlukan untuk masuk ke Universitas biasa di negaranya sendiri atau di wilayah di mana Fakultas tersebut berada.

⁷⁹ Bdk. KHK kan. 152; KKGK kan. 942.

§ 2. Selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam §1, dalam Statutanya masing-masing, setiap Fakultas harus menetapkan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk mengikuti program studi, termasuk syarat penguasaan bahasa modern dan klasik.

§ 3. Fakultas hendaklah juga menetapkan dalam Statutanya prosedur untuk mengevaluasi cara-cara menghadapi kasus-kasus para pengungsi, orang-orang dalam pengasingan, dan orang-orang lain dalam situasi yang mirip yang tidak memiliki dokumen-dokumen biasa yang diperlukan.

Artikel 33. Para mahasiswa harus mengikuti dengan setia peraturan-peraturan Fakultas mengenai program umum dan mengenai tata tertib, terutama kurikulum dan pedoman studi, kehadiran di kelas, dan ujian-ujian, juga mengenai semua ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan Fakultas. Karena alasan ini, setiap Universitas dan Fakultas harus mengatur cara-cara agar para mahasiswa mengetahui Statuta dan Peraturan yang berlaku.

Artikel 34. Statuta harus menetapkan bagaimana mahasiswa, baik secara individual maupun bersama-sama, berperan serta dalam kehidupan komunitas akademis pada bidang-bidang di mana mereka bisa memberi sumbangan untuk kebaikan bersama Fakultas atau Universitas.

Artikel 35. Demikian juga, Statuta harus menetapkan bagaimana mahasiswa, atas dasar alasan-alasan yang berat, dapat disuspensi dari hak-hak tertentu atau dicabut semua hak, atau bahkan dikeluarkan dari Fakultas, sedemikian rupa sehingga hak-hak mahasiswa, Fakultas atau Universitas, dan juga komunitas gerejawi dilindungi sewajarnya.

Seksi V

Para Pengurus dan Personalia Administratif dan Pelayanan

Artikel 36. § 1. Dalam mengatur dan menyelenggarakan Universitas dan Fakultas, otoritas-otoritas yang berwenang haruslah dibantu oleh para pengurus yang sungguh kompeten dalam menjalankan fungsinya.

§ 2. Para pengurus tersebut, terutama, adalah Sekretaris, Pustakawan, Ekonom, dan pengurus lain yang dianggap perlu oleh lembaga. Hak dan kewajiban dari para pengurus tersebut harus ditetapkan dalam statuta atau peraturan.

Seksi VI

Kurikulum atau Pedoman Studi

Artikel 37. § 1. Dalam mengatur program-program studi, semua prinsip dan norma yang menurut keragaman isinya terkandung dalam dokumen-dokumen gerejawi, khususnya Konsili Vatikan II, haruslah ditaati. Namun, pada saat yang sama harus diperhitungkan juga pelbagai kemajuan ilmiah yang bisa menyumbang pada usaha menjawab persoalan-persoalan yang sekarang sedang dibahas.

§ 2. Dalam sebuah Fakultas, hendaknya metode ilmiah yang dipakai bersesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap ilmu. Metode didaktik dan pedagogis yang mutakhir haruslah digunakan secara tepat agar semakin mengembangkan keterlibatan pribadi dan partisipasi aktif dari para mahasiswa dalam studi mereka.

Artikel 38. § 1. Dengan mengikuti norma Konsili Vatikan II, dan sesuai dengan sifat Fakultas masing-masing:

- 1) kebebasan yang sewajarnya⁸⁰ haruslah diakui di dalam bidang penelitian dan pengajaran sehingga kemajuan sejati dapat dicapai dalam pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran ilahi.
- 2) Pada saat yang sama, haruslah menjadi jelas bahwa:
 - a) kebebasan sejati dalam mengajar haruslah ditempatkan dalam batas-batas Sabda Allah, seperti yang selalu diajarkan oleh Magisterium Gereja.
 - b) demikian juga, kebebasan sejati dalam penelitian haruslah didasarkan pada kesetiaan yang teguh pada Sabda Allah dan dalam sikap hormat terhadap Magisterium Gereja yang diberi tugas untuk menafsirkan Sabda Allah secara autentik.

§ 2. Oleh karena itu, dalam perkara yang sedemikian penting itu, orang harus bertindak dengan kepercayaan dan tanpa kecurigaan, tetapi sekaligus juga dengan kehati-hatian tanpa kecerobohan, khususnya dalam pengajaran; lebih-lebih, tuntutan-tuntutan ilmiah harus diselaraskan secara hati-hati dengan kebutuhan pastoral umat Allah.

Artikel 39. Di setiap Fakultas, kurikulum studi haruslah diatur secara tepat ke dalam langkah-langkah atau siklus-siklus, yang disesuaikan dengan materi studi. Siklus-siklus tersebut biasanya berlangsung seperti berikut:

80 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, 59: AAS 58 (1966) 108.

- a) pertama, pengajaran umum disampaikan, yang mencakup pengajaran yang terpadu dari semua disiplin ilmu, bersama dengan pengantar kepada metodologi ilmiah;
- b) kemudian, satu bagian dari disiplin-disiplin ilmu itu akan dipelajari dengan lebih mendalam, pada saat yang sama para mahasiswa melakukan penelitian ilmiah secara lebih penuh;
- c) akhirnya, dicapai kemajuan menuju kematangan ilmiah, terutama lewat sebuah karya tulis yang benar-benar memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu.

Artikel 40. § 1. Harus ditetapkan disiplin-disiplin ilmu yang mutlak diperlukan agar Fakultas mencapai tujuan-tujuannya. Harus juga ditetapkan disiplin-disiplin ilmu yang membantu pencapaian tujuan ini dengan cara lain sehingga disiplin-disiplin ilmu tersebut dapat dibedakan secara tepat satu dan lainnya.

§ 2. Dalam setiap Fakultas, disiplin-disiplin ilmu harus diatur sedemikian rupa sehingga membentuk satu tubuh yang terintegrasi agar bisa membantu pembinaan para mahasiswa yang kokoh dan terpadu dan mempermudah kerja sama di antara para dosen.

Artikel 41. Kuliah-kuliah mimbar, terutama pada siklus dasar, haruslah diberikan, dan para mahasiswa harus menghadirinya, sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan dalam kurikulum dan pedoman studi.

Artikel 42. Latihan-latihan praktis dan seminar-seminar, khususnya dalam siklus istimewa, haruslah dilaksanakan dengan cara saksama di bawah bimbingan para dosen. Semua ini harus terus-menerus dipadukan dengan studi pribadi dan diskusi yang sering dilakukan dengan para dosen.

Artikel 43. Kurikulum dan Pedoman Studi Fakultas harus menentukan ujian atau evaluasi lain yang setara yang harus dilakukan oleh para mahasiswa, baik yang tertulis maupun lisan, pada akhir semester atau tahun (akademik), dan khususnya pada akhir setiap siklus, sehingga dengan demikian kemampuan mahasiswa dibuktikan dalam kaitannya dengan kelanjutan studi mereka di Fakultas dan penerimaan gelar akademis.

Artikel 44. Begitu juga, Statuta atau Peraturan Fakultas harus menetapkan bobot studi yang dilakukan di tempat lain, khususnya terkait dengan dispensasi untuk mahasiswa dari disiplin-disiplin ilmu atau ujian tertentu atau bahkan pengurangan kurikulum, namun dengan tetap menghormati ketentuan-ketentuan Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

Seksi VII

Gelar-gelar Akademis dan Penghargaan-penghargaan Lain

Artikel 45. § 1. Di akhir setiap siklus kurikulum studi, sebuah gelar akademis yang bersesuaian dapat diberikan, yang harus ditetapkan bagi setiap Fakultas dengan memperhatikan lamanya siklus dan disiplin-disiplin ilmu yang diajarkan di dalamnya.

§ 2. Maka dari itu, sesuai dengan norma-norma umum dan khusus dari Konstitusi ini, semua gelar akademis yang diberikan dan syarat-syarat pemberiannya haruslah ditetapkan dalam Statuta setiap Fakultas.

Artikel 46. Gelar-gelar akademis yang diberikan oleh Fakultas gerejawi adalah: Bakaloreat, Lisensiat dan Doktorat.

Artikel 47. Gelar-gelar akademis dapat diberi nama lain dalam Statuta tiap-tiap Fakultas dengan memperhatikan kebiasaan Universitas di wilayah tersebut, namun dengan menunjukkan secara jelas kesetaraan gelar-gelar tersebut dengan gelar-gelar akademis gerejawi yang disebut di atas dan tetap menjaga keseragaman di antara Fakultas-fakultas gerejawi di wilayah yang sama.

Artikel 48. Tidak seorang pun dapat memperoleh gelar akademis kecuali dia menjadi mahasiswa resmi di sebuah Fakultas, telah menyelesaikan program studi yang ditetapkan dalam Kurikulum dan Pedoman Studi Fakultas, dan berhasil lulus ujian-ujian dan cara-cara pengujian lain sejauh dibutuhkan.

Artikel 49. § 1. Agar dapat diterima dalam program doktoral, seseorang haruslah memiliki ijazah Lisensiat.

§ 2. Untuk memperoleh gelar Doktor, disyaratkan sebuah disertasi doktoral yang memberikan sumbangan nyata pada kemajuan ilmu, yang disusun di bawah bimbingan seorang dosen, dipertahankan di hadapan umum, dan disetujui secara kolegal; dan sekurang-kurangnya bagian utama disertasi tersebut haruslah diterbitkan.

Artikel 50. § 1. Doktorat adalah sebuah gelar akademis yang memungkinkan seseorang untuk mengajar di sebuah Fakultas dan, karena itu, merupakan gelar yang disyaratkan untuk tujuan ini. Lisensiat adalah gelar akademis yang memungkinkan seseorang untuk mengajar di Seminari Tinggi atau lembaga setara dan, maka dari itu, merupakan gelar yang disyaratkan untuk tujuan tersebut.

§ 2. Gelar-gelar akademis yang dibutuhkan untuk mengisi pelbagai jabatan gerejawi haruslah ditetapkan oleh otoritas gerejawi yang berwenang.

Artikel 51. Gelar Doktor kehormatan (*honoris causa*) dapat diberikan atas dasar sumbangan ilmiah atau budaya yang istimewa dalam memajukan ilmu-ilmu gerejawi.

Artikel 52. Selain gelar-gelar akademis, Fakultas juga bisa memberikan gelar-gelar lain sesuai dengan keragaman Fakultas dan kurikulum dari tiap-tiap Fakultas.

Seksi VIII

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Artikel 53. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang tepat, khususnya berkaitan dengan pencapaian penelitian ilmiah, setiap Universitas atau Fakultas haruslah memiliki perpustakaan yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan para dosen dan mahasiswa. Perpustakaan tersebut haruslah diatur secara benar dan dilengkapi dengan katalog yang memadai.

Artikel 54. Melalui alokasi dana dalam anggaran tahunan, perpustakaan tersebut haruslah selalu diperkaya dengan koleksi buku-buku, baik lama maupun baru, juga jurnal-jurnal utama, sehingga mampu secara efektif melayani penelitian, pendalaman dan pengajaran dari disiplin-disiplin ilmu, kebutuhan instruksional, dan latihan-latihan praktis dan seminar-seminar.

Artikel 55. Perpustakaan tersebut haruslah dikepalai oleh seorang pustakawan yang terlatih, dibantu oleh dewan yang sesuai. Pustakawan tersebut mengambil peran secara tepat di dalam Dewan Universitas atau Fakultas.

Artikel 56. § 1. Fakultas juga harus memiliki perangkat-perangkat informasi dan teknologi audio-visual dan lain-lainnya untuk membantu kegiatan penelitian dan pengajaran.

§ 2. Terkait dengan sifat dan tujuan khusus sebuah Universitas atau Fakultas, harus disediakan pula lembaga-lembaga penelitian dan laboratorium-laboratorium ilmiah, juga dengan pelbagai sarana-sarana lain yang diperlukan untuk pencapaian tujuan Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.

Seksi IX

Administrasi Keuangan

Artikel 57. Sebuah Universitas atau Fakultas harus memiliki sumber keuangan yang memadai agar bisa mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. Simpanan uang dan hak-hak kepemilikan atas bangunan dan tanah haruslah dijelaskan secara saksama.

Artikel 58. Statuta harus menetapkan tugas Pengurus Keuangan dan peran Rektor atau Ketua dan Dewan Universitas dan Fakultas dalam hal keuangan sesuai dengan norma-norma ilmu ekonomi yang baik, dan dengan demikian dijamin pengaturan atau administrasi yang sehat.

Artikel 59. Para dosen dan tenaga non kependidikan harus diberi remunerasi yang sesuai, dengan memperhitungkan kebiasaan wilayah setempat dan mempertimbangkan uang pensiun dan perlindungan asuransi.

Artikel 60. Demikian juga, Statuta harus menentukan aturan-aturan umum yang menunjukkan cara-cara bagi para mahasiswa untuk

berperan serta dalam menyumbang pembiayaan Universitas atau Fakultas dengan membayar biaya akademik.

Seksi X

Perencanaan Strategis dan Kerja sama antar Fakultas

Artikel 61. § 1. Perhatian yang besar harus diberikan pada apa yang disebut “perencanaan strategis”, agar tersedia pemeliharaan dan kemajuan Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas serta penyebarannya yang memadai ke banyak bagian di dunia.

§ 2. Untuk mencapai tujuan ini, Kongregasi untuk Pendidikan Katolik akan dibantu oleh nasihat-nasihat dari Konferensi-konferensi para Uskup dan dari sebuah Komisi yang terdiri dari para ahli.

Artikel 62. § 1. Pendirian atau persetujuan sebuah Universitas atau Fakultas baru diputuskan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik⁸¹ sesudah semua persyaratan dipenuhi. Dalam proses ini Kongregasi mendengarkan pendapat ordinaris wilayah atau eparkia, Konferensi para Uskup, dan para ahli, khususnya dari Fakultas-fakultas yang berdekatan.

§ 2. Untuk mendirikan sebuah Universitas Gerejawi secara kanonik, dibutuhkan empat Fakultas gerejawi; untuk mendirikan sebuah *Athenaeum* gerejawi dibutuhkan tiga Fakultas gerejawi.

§ 3. Universitas gerejawi dan Fakultas gerejawi *sui iuris* memiliki badan hukum publik *ipso iure* (oleh hukum itu sendiri).

81 Bdk. KHK kan. 816 § 1; KKGT kan. 648-649.

§ 4. Adalah kewenangan Kongregasi untuk Pendidikan Katolik untuk memberikan dekret status badan hukum pada sebuah Fakultas gerejawi yang menjadi bagian dari sebuah Universitas sipil.

Artikel 63. § 1. Afiliasi sebuah Institut dengan sebuah Fakultas agar bisa memberikan gelar Bakaloreat harus disetujui oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, sesudah dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kongregasi tersebut.

§ 2. Sangat dianjurkan bahwa pusat-pusat studi teologi, baik milik Keuskupan maupun Tarekat Religius, berafiliasi dengan sebuah Fakultas Teologi.

Artikel 64. Agregasi pada Fakultas tertentu dan inkorporasi ke dalam Fakultas tertentu yang dilakukan oleh sebuah lembaga dengan tujuan agar bisa memberikan gelar-gelar akademik yang lebih tinggi harus diputuskan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik sesudah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kongregasi tersebut.

Artikel 65. Pendirian Institut Tinggi Ilmu-ilmu Agama mensyaratkan bahwa Institut tersebut berhubungan dengan sebuah Fakultas Teologi, sesuai dengan norma-norma khusus yang diterbitkan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

Artikel 66. Harus diusahakan secara saksama kerja sama antar Fakultas, baik dalam Universitas yang sama maupun dalam wilayah yang sama, atau dalam wilayah yang lebih luas lagi.⁸² Sesungguhnya kerja sama seperti itu sangat membantu memajukan penelitian ilmiah dari para pengajar dan pembinaan yang lebih baik dari

82 Bdk. KHK kan. 820.

para mahasiswa, juga untuk memajukan kerja sama interdisipliner yang tampaknya semakin dibutuhkan; dan mengembangkan komplementaritas antara pelbagai Fakultas yang berbeda. Secara umum, kerja sama ini juga membantu penyebaran kebijaksanaan Kristiani dalam semua budaya.

Artikel 67. Ketika sebuah Universitas atau Fakultas Gerejawi tidak lagi memenuhi persyaratan yang dibutuhkan bagi pendirian atau persetujuannya, Kongregasi untuk Pendidikan Katolik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan menghentikan hak-hak akademisnya, untuk mencabut persetujuannya, sebagai Universitas atau Fakultas gerejawi, atau untuk membubarkan Institut tersebut, sesudah sebelumnya menghubungi Kanselarius dan Rektor atau Ketua sesuai dengan keadaan dan sesudah mendengarkan pendapat Uskup diosesan atau Eparkia dan pendapat Konferensi para Uskup.

BAGIAN KEDUA: NORMA-NORMA KHUSUS

Artikel 68. Di samping norma-norma umum untuk semua Fakultas gerejawi, yang ditetapkan dalam bagian pertama dalam Konstitusi ini, norma-norma khusus diberikan di sini bagi Fakultas-fakultas tertentu karena kekhususan mereka dalam hal sifat dan peran pentingnya bagi Gereja.

Seksi I Fakultas Teologi

Artikel 69. Fakultas Teologi memiliki tujuan mempelajari secara mendalam dan menjelaskan secara sistematis, berdasarkan metode ilmiah yang sesuai dengannya, ajaran Katolik yang diturunkan secara amat saksama dari pewahyuan ilahi. Fakultas Teologi juga memiliki tujuan lebih lanjut untuk mencari secara saksama pemecahan atas persoalan-persoalan manusia dalam terang pewahyuan yang sama.

Artikel 70. § 1. Studi Kitab Suci harus menjadi jiwa teologi yang mendasarkan diri pada Sabda Allah yang tertulis dan Tradisi yang hidup sebagai landasan yang tetap.⁸³

§ 2. Tiap-tiap disiplin ilmu teologi haruslah diajarkan sedemikian rupa sehingga, dari struktur internal dan dari objeknya masing-masing serta dari keterhubungannya dengan disiplin-disiplin ilmu lain, seperti Hukum Kanonik dan Filsafat, demikian juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia (antropologi), kesatuan

83 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi, *Dei Verbum* 24: AAS 58 (1966) 827.

dasariah dari pengajaran teologis menjadi cukup jelas, dan dengan cara sedemikian rupa sehingga semua disiplin ilmu menemukan kesatuannya dalam pemahaman mendalam mengenai misteri Kristus, sehingga misteri ini bisa diwartakan dengan lebih berdaya guna pada Umat Allah dan pada semua bangsa.⁸⁴

Artikel 71. § 1. Kebenaran yang telah diwahyukan haruslah dilihat juga dalam hubungannya dengan segala pencapaian ilmiah yang berkembang dalam perjalanan zaman, sehingga dapat dilihat bagaimana “iman dan akal budi berpadu mencari kebenaran yang tunggal.”⁸⁵ Juga, cara-cara menjelaskan kebenaran pewahyuan ini haruslah sedemikian rupa agar, tanpa ada perubahan dalam kebenaran itu sendiri, ada penyesuaian dengan hakikat dan sifat setiap budaya, dengan memperhatikan secara khusus falsafah dan kebijaksanaan pelbagai bangsa. Namun demikian, semua sinkretisme dan setiap jenis partikularisme yang palsu haruslah ditolak.⁸⁶

§ 2. Semua nilai positif dalam pelbagai budaya dan falsafah haruslah dicari, diperiksa secara saksama, dan diambil. Namun, semua sistem dan metode yang tidak sesuai dengan iman Kristiani tidak boleh diterima.

84 Bdk. Instruksi Kongregasi untuk Ajaran Iman tentang panggilan gerejawi para teolog, *Donum Veritatis*, 24 Mei 1990, AAS 82 (1990) 1552.

85 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Deklarasi tentang Pendidikan Kristiani, *Gravissimum Educationis*, 10: AAS 58 (1966) 737; bdk. Ensiklik *Veritatis Splendor* (6 Agustus 1993): AAS 85 (1993) 1133 dst.; Ensiklik *Fides et Ratio* (14 September 1998): AAS 91 (1999) 5 dst.

86 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Dekret tentang Karya Misioner Gereja, *Ad Gentes*, 22: AAS 58 (1966) 973 dst.

Artikel 72. § 1. Persoalan-persoalan ekumenis harus dibahas secara hati-hati dan saksama sesuai dengan norma-norma dari otoritas Gereja yang berwenang.⁸⁷

§ 2. Begitu juga relasi dengan agama-agama non-Kristiani harus diperhitungkan secara cermat.

§ 3. Segala persoalan yang timbul dari ateisme dan aliran-aliran lain dalam budaya kontemporer harus dipelajari dengan teliti.

Artikel 73. Dalam mempelajari dan mengajarkan ajaran Katolik, kesetiaan pada Magisterium Gereja haruslah selalu ditekankan. Ajaran-ajaran yang menjadi bagian dari warisan yang diterima Gereja haruslah diteruskan (kepada para mahasiswa) lewat pengajaran, khususnya dalam siklus dasar. Pendapat-pendapat hipotesis atau pribadi yang berasal dari penelitian baru hendaknya dikemukakan secara sederhana dan apa adanya.

Artikel 74. Kurikulum studi Fakultas Teologi berisikan:

- a) siklus pertama, atau pendasaran, berlangsung selama 5 tahun atau 10 semester, atau selama 3 tahun atau 6 semester jika disyaratkan dua tahun kuliah Filsafat sebelum masuk.

Dua tahun pertama haruslah diperuntukkan pertama-tama bagi pendidikan Filsafat yang kokoh, yang diperlukan untuk menjalani studi Teologi secara benar. Gelar Bakaloreat yang diperoleh pada sebuah Fakultas Filsafat Gerejawi bisa menggantikan perkuliahan filsafat dalam siklus dasar di Fakultas Teologi. Gelar Bakaloreat dalam Filsafat yang diperoleh dari Fakultas non-gerejawi tidak bisa menjadi alasan

87 Bdk. *Pedoman Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan Norma-norma tentang Ekumenisme: AAS 85 (1993) 1039 dst.*

untuk memberikan dispensasi bagi mahasiswa dari seluruh perkuliahan filsafat dalam siklus dasar di Fakultas Teologi.

Disiplin-disiplin ilmu teologi haruslah diajarkan sedemikian rupa sehingga apa yang ditampilkan adalah sebuah penjabaran organis (kesatuan tak terpisahkan) dari seluruh ajaran Katolik bersama dengan sebuah pengantar pada metodologi ilmiah teologis.

Siklus ini diakhiri dengan sebuah gelar akademis *Bakaloreat* atau gelar lain yang sesuai seperti yang ditetapkan oleh Statuta Fakultas.

- b) siklus kedua, spesialisasi, yang berlangsung selama dua tahun atau empat semester. Dalam siklus ini disiplin-disiplin ilmu khusus diajarkan, yaitu yang sesuai dengan beragam sifat spesialisasi yang diambil. Seminar dan latihan praktis juga dijalankan untuk mencapai kemampuan mengadakan penelitian ilmiah.

Siklus ini berakhir dengan sebuah gelar akademis yaitu *Lisensiat* yang terspesialisasi.

- c) siklus ketiga, yang berlangsung selama kurun waktu yang sesuai, di mana pembinaan ilmiah mencapai titik akhir, khususnya lewat penulisan disertasi doctoral.

Siklus ini diakhiri dengan gelar akademis *Doktorat*.

Artikel 75. § 1. Untuk menjadi mahasiswa Fakultas Teologi, calon harus telah menyelesaikan studi-studi sebelumnya yang disebut dalam Artikel 32 dari Konstitusi ini.

§ 2. Jika siklus pertama di Fakultas berlangsung hanya selama 3 tahun, mahasiswa harus menunjukkan bukti telah menyelesaikan dua tahun kuliah filsafat dengan baik pada Fakultas Filsafat gerejawi atau pada lembaga yang disetujui.

Artikel 76. § 1. Fakultas Teologi memiliki kewajiban khusus untuk memperhatikan pembinaan teologis ilmiah bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk imamat dan mereka yang mempersiapkan diri untuk memegang jabatan gerejawi khusus; maka dari itu, haruslah ada sejumlah imam pengajar yang cukup.

§ 2. Demi kepentingan ini, mata kuliah-mata kuliah khusus yang sesuai untuk para seminaris haruslah ditawarkan. Juga baik bagi Fakultas untuk menawarkan “Tahun pastoral” yang disyaratkan untuk imamat, sesudah menyelesaikan siklus dasar 5 tahun. Di akhir Tahun pastoral ini, sebuah Diploma dapat diberikan.

Seksi II

Fakultas Hukum Gereja

Artikel 77. Fakultas Hukum Gereja, baik Latin maupun Timur, memiliki tujuan untuk memelihara dan memajukan disiplin-disiplin ilmu hukum dalam terang hukum Injil dan untuk mengajarkan ilmu ini secara mendalam pada para mahasiswa, sehingga membina para peneliti, pengajar, dan orang-orang lain yang akan dididik untuk menempati posisi-posisi gerejawi khusus.

Artikel 78. Kurikulum studi Fakultas Hukum Gereja haruslah mencakup:

- a) siklus pertama, yang berlangsung selama 4 semester atau 2 tahun, bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan

sebelumnya di bidang filsafat dan teologi, termasuk mereka yang telah memiliki gelar akademis di bidang hukum sipil. Dalam siklus ini para mahasiswa harus mempelajari konsep-konsep dasarnya dari hukum gereja dan disiplin-disiplin ilmu filsafat dan teologi yang dibutuhkan untuk pembinaan tingkat lanjut dalam hukum gereja.

- b) siklus kedua, yang berlangsung selama 6 semester atau 3 tahun, di mana hukum gereja dalam keseluruhan ungkapannya – normatif, yurisprudensial, doktrinal, praktik, dan khususnya Kitab Hukum Kanonik Gereja Latin dan Gereja-gereja Timur – harus dipelajari secara mendalam lewat studi-studi menyeluruh tentang sumber-sumbernya, baik yang bersifat ajaran (*magisterial*) maupun disipliner (*disciplinary*), beserta dengan disiplin-disiplin ilmu lain yang berkaitan dengannya.
- c) siklus ketiga yang berlangsung selama periode waktu yang sesuai, di mana para mahasiswa menyempurnakan pendidikan hukum gereja yang diperlukan untuk penelitian ilmiah dalam mempersiapkan disertasi doctoral.

Artikel 79. § 1. Dalam hubungannya dengan studi-studi yang ditentukan untuk siklus pertama, Fakultas bisa menggunakan studi-studi yang telah dilakukan di Fakultas lain dan bisa mengakuinya sebagai studi yang menjawab kebutuhan Fakultas yang bersangkutan.

§ 2. Siklus kedua diakhiri dengan gelar Lisensiat dan yang ketiga dengan gelar Doktorat.

§ 3. Kurikulum dan Pedoman Studi dari Fakultas harus menetapkan syarat-syarat khusus untuk memperoleh gelar-gelar akademis dengan mengacu pada aturan-aturan Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

Artikel 80. Untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Gereja, mahasiswa harus sudah menyelesaikan pendidikan-pendidikan sebelumnya yang dituntut, sesuai dengan artikel 32 dari Konstitusi ini.

Seksi III **Fakultas Filsafat**

Artikel 81. § 1. Fakultas Filsafat Gerejawi memiliki tujuan untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah-masalah filosofis lewat metode ilmiah dengan mendasarkan diri pada warisan filsafat yang terus berlaku.⁸⁸ Fakultas tersebut juga harus mencari penyelesaian-penyelesaian dalam terang akal budi manusia dan, terlebih lagi, harus menunjukkan kesesuaiannya dengan pandangan Kristiani tentang dunia, manusia, dan Allah, dengan menempatkan secara benar hubungan antara filsafat dan teologi.

§ 2. Selanjutnya, para mahasiswa harus diberi pengajaran sedemikian rupa sehingga mereka siap untuk mengajar dan menduduki posisi-posisi intelektual yang sesuai dan untuk mempersiapkan mereka dalam memajukan budaya Kristiani serta melakukan dialog yang berbuah dengan orang-orang sezamannya.

Artikel 82. Kurikulum studi dalam sebuah Fakultas Filsafat Gerejawi mencakup:

- a) siklus pertama, pendasaran, yang berlangsung selama 3 tahun atau 6 semester di mana penjabaran organis mengenai pelbagai cabang filsafat diberikan, yang mencakup pembahasan tentang dunia, manusia, dan Allah. Juga mencakup sejarah filsafat, bersama dengan pengantar pada metodologi penelitian ilmiah.

88 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Dekret tentang Pendidikan Imam, *Optatam Totius* 15: AAS 58 (1966), 722.

- b) siklus kedua, awal spesialisasi, di mana selama dua tahun atau 4 semester pembahasan lebih mendalam mengenai bagian-bagian tertentu dalam filsafat diberikan lewat disiplin-disiplin ilmu dan seminar-seminar khusus.
- c) siklus ketiga, di mana selama kurun waktu sekurang-kurangnya 3 tahun, kematangan filosofis dicapai, khususnya lewat penulisan disertasi Doktorat.

Artikel 83. Siklus pertama diakhiri dengan gelar Bakaloreat, yang kedua dengan gelar Lisensiat yang terspesialisasi, dan yang ketiga dengan gelar Doktorat.

Artikel 84. Untuk menjadi mahasiswa pada siklus pertama di Fakultas Filsafat, mahasiswa harus telah menyelesaikan pendidikan-pendidikan sebelumnya yang dituntut sesuai dengan artikel 32 dari Konstitusi Apostolik ini.

Jika seorang mahasiswa, yang telah berhasil menyelesaikan perkuliahan filsafat regular pada siklus pertama di sebuah Fakultas Teologi, ingin melanjutkan studi filsafat demi mendapatkan gelar Bakaloreat pada sebuah Fakultas Filsafat Gerejawi, harus diperhatikan secara saksama matakuliah-matakuliah yang telah dia ambil selama studi-studi tersebut.

Seksi IV

Fakultas-fakultas Lain

Artikel 85. Di samping Fakultas-fakultas Teologi, Hukum Gereja, dan Filsafat, Fakultas-fakultas lain sudah atau bisa didirikan secara kanonik sesuai dengan kebutuhan Gereja dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya:

- a) studi yang lebih mendalam akan ilmu-ilmu tertentu yang sangat penting bagi disiplin-disiplin teologis, hukum, filosofis dan historis;
- b) kemajuan ilmu-ilmu yang lain, terutama humaniora, yang memiliki hubungan dekat dengan disiplin-disiplin ilmu teologis atau dengan karya evangelisasi;
- c) pengembangan kesusasteraan yang lebih mendalam sehingga dapat membantu pada pemahaman yang lebih baik tentang wahyu Kristiani dan pelaksanaan karya evangelisasi yang lebih berdaya guna.
- d) akhirnya, persiapan yang lebih cermat bagi para klerus maupun awam agar mereka bisa melakukan tugas-tugas kerasulan khusus dengan layak.

Artikel 86. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik memiliki kewenangan untuk menetapkan, sesuai dengan keadaan-keadaan yang berlaku, norma-norma khusus bagi Fakultas-fakultas dan Institut-institut tersebut, sama seperti yang telah dilakukan untuk Fakultas-fakultas Teologi, Hukum Gereja dan Filsafat pada seksi-seksi di atas.

Artikel 87. Fakultas-fakultas dan Institut-institut yang norma-norma khususnya belum ditetapkan haruslah juga menyusun Statutnya masing-masing. Statuta ini haruslah mengikuti Norma-Norma Umum yang ditetapkan pada bagian pertama Konstitusi ini, dan juga harus memperhitungkan sifat dan tujuan khusus yang sesuai untuk setiap Fakultas dan Institut.

Norma-norma Terakhir

Artikel 88. Konstitusi ini akan mulai berlaku pada hari pertama dari tahun akademik 2018-2019 atau tahun akademik 2019, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di pelbagai tempat.

Artikel 89. § 1. Setiap Universitas atau Fakultas harus menyerahkan Statuta beserta dengan kurikulum dan pedoman studi yang telah diperbarui sesuai dengan Konstitusi ini kepada Kongregasi untuk Pendidikan Katolik sebelum 8 Desember 2019.

§ 2. Setiap perubahan pada Statuta atau kurikulum dan pedoman studi perlu mendapatkan persetujuan dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

Artikel 90. Dalam setiap Fakultas, program-program studi harus diatur sedemikian rupa sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan gelar-gelar akademis sesuai dengan norma-norma Konstitusi ini, dengan tetap menjaga hak-hak mahasiswa yang telah diperoleh sebelumnya.

Artikel 91. Statuta serta kurikulum dan pedoman studi dari Fakultas-fakultas baru akan disetujui *ad experimentum* agar dalam waktu tiga tahun sesudah persetujuan ini, bisa disempurnakan dengan maksud untuk disetujui secara definitif.

Artikel 92. Jika diperlukan, Fakultas-fakultas yang memiliki hubungan yuridis dengan otoritas-otoritas sipil bisa diberikan waktu yang lebih lama untuk membarui Statutanya dengan izin dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

Artikel 93. § 1. Dengan berjalannya waktu, bila dituntut oleh keadaan, menjadi tugas Kongregasi untuk Pendidikan Katolik

untuk mengusulkan perubahan-perubahan yang diajukan dalam Konstitusi ini sehingga Konstitusi ini terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan baru dari Fakultas-fakultas Gerejawi.

§ 2. Hanya Kongregasi untuk Pendidikan Katolik dapat memberikan dispensasi dari kewajiban mengikuti artikel tertentu dari Konstitusi ini atau Norma-norma Pelaksanaannya atau dari Statuta dan kurikulum dan pedoman studi yang telah disetujui dari setiap Universitas atau Fakultas.

Artikel 94. Semua hukum dan kebiasaan yang sekarang ini berlaku yang bertentangan dengan Konstitusi ini dicabut, entah yang berlaku universal maupun lokal, bahkan jika hukum dan kebiasaan tersebut layak disebut secara khusus dan individual. Begitu juga, dicabutlah semua privilese yang sampai saat ini diberikan oleh Takhta Suci pada orang tertentu, baik yang bersifat fisik maupun moral, jika privelese ini bertentangan dengan aturan-aturan Konstitusi ini.

Semua yang telah saya tuliskan di dalam Konstitusi Apostolik ini, saya perintahkan untuk ditaati sepenuhnya, sekalipun ada hal-hal yang bertentangan dengannya, bahkan kalau hal tersebut perlu disebutkan secara khusus, dan supaya Konstitusi ini diterbitkan dalam terbitan resmi Acta Apostolica Sedis.

Diberikan di Roma, di Basilika Santo Petrus, pada tanggal 8 Desember, pada Hari Raya Bunda Maria Dikandung Tanpa Noda Dosa, di tahun 2017, tahun kelima masa kepausan saya.

FRANSISKUS

LAMPIRAN I

Pengantar dari Konstitusi Apostolik *Sapientia Christiana* (1979)

I

Kebijaksanaan Kristiani, yang diajarkan Gereja atas kuasa ilahi, terus-menerus memberi inspirasi pada para pengikut Kristus untuk berusaha dengan penuh semangat menghubungkan urusan dan kegiatan manusiawi dengan nilai-nilai religius dalam satu perpaduan yang hidup. Di bawah arahan nilai-nilai ini, semua hal itu saling berhubungan demi kemuliaan Allah dan perkembangan integral pribadi manusia, sebuah perkembangan yang meliputi kesejahteraan badaniah dan rohaniah.⁸⁹

Sesungguhnya, keputusan Gereja untuk menyebarkan Injil menuntut tidak hanya bahwa Kabar Gembira diwartakan semakin meluas dan pada semakin banyak orang, tetapi bahwa daya Injil itu sendiri harus merasuki pola-pola pikir, ukuran-ukuran penilaian, dan norma-norma perilaku; dengan lain kata, budaya manusia secara keseluruhan haruslah dijiwai oleh Injil.⁹⁰

Suasana budaya di mana manusia hidup memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikirnya, dan dengan demikian juga cara bertindaknya. Maka dari itu, pemisahan antara iman dan budaya adalah sebuah halangan yang tidak kecil bagi evangelisasi, sedangkan sebuah budaya yang diresapi oleh semangat Kristiani adalah sebuah sarana yang membantu penyebaran Kabar Gembira. Selanjutnya, Injil diperuntukkan bagi semua orang dari setiap zaman dan tempat, dan tidak terikat secara eksklusif pada

89 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral mengenai Gereja di dunia modern, *Gaudium et Spes*, 43 dst.: AAS 58 (1966) 1061dst.

90 Bdk. Seruan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, 19-20: AAS 68 (1976) 18 dst.

budaya tertentu. Injil bisa meresapi semua budaya sehingga bisa menerangi budaya-budaya itu dengan cahaya Wahyu Ilahi dan memurnikan tingkah laku manusia, dengan memperbaruinya dalam Kristus.

Karena alasan ini, Gereja Kristus berjuang untuk membawa Kabar Gembira pada setiap bagian dari kemanusiaan sehingga bisa mempertobatkan hati nurani manusia, baik secara individu maupun bersama-sama, dan untuk membawa terang Injil pada karya dan usaha manusia, seluruh hidup mereka, dan bahkan seluruh lingkungan sosial di mana mereka terlibat. Dengan demikian, Gereja melaksanakan perutusannya yaituewartakan Injil juga dengan cara memajukan budaya manusia.⁹¹

II

Dalam karya Gereja yang berhubungan dengan budaya, universitas-universitas Katolik telah dan masih memiliki peran penting. Sesuai dengan sifat dasarnya, universitas Katolik bertujuan untuk mengusahakan agar “visi kristiani memiliki pengaruh yang publik, tetap dan universal dalam seluruh proses perkembangan kebudayaan yang lebih tinggi.”⁹²

Sesungguhnya, seperti yang telah diingatkan oleh pendahulu saya, Paus Pius XI dalam Konstitusi Apostolik *Deus Scientiarum Dominus*⁹³, telah muncul dalam Gereja dari sejak awal, tulisan didascaleia untuk meneruskan pengajaran dalam kebijaksanaan Kristiani sehingga kehidupan dan tingkah laku manusia bisa dibina. Para Bapa dan Pujangga Gereja, pengajar dan penulis gerejawi, yang

91 Bdk. Ibid., 18: AAS 68 (1976) 17 dst. dan juga Konstitusi Pastoral mengenai Gereja dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, 58: AAS 58 (1966) 1079.

92 Konsili Vatikan II tentang Pendidikan Kristiani, *Gravissimum Educationis*, 10: AAS 58 (1966) 737.

93 AAS 23 (1931) 241.

paling cemerlang ini menimba pengetahuan mereka dari pusat-pusat kebijaksanaan Kristiani ini.

Seiring dengan perjalanan waktu sekolah-sekolah didirikan di sekitar katedral-katedral dan biara-biara, terutama berkat inisiatif-inisiatif dari para uskup dan biarawan. Sekolah-sekolah ini meneruskan ajaran Gereja dan budaya sekular, dengan memadukan keduanya. Dari sekolah-sekolah inilah lahir universitas-universitas, yaitu lembaga-lembaga yang unggul di Abad Pertengahan yang sejak awal memiliki Gereja sebagai Ibu dan Pelindung yang amat pemurah.

Maka dari itu, ketika otoritas-otoritas sipil memulai dan mengembangkan Universitas-universitasnya sendiri demi memajukan kesejahteraan umum, Gereja setia kepada hakikatnya, tak berhenti mendirikan dan mendukung pusat-pusat pembelajaran dan lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh cukup banyaknya jumlah Universitas-universitas Katolik yang didirikan pada waktu akhir-akhir ini di hampir semua bagian dunia. Sadar akan misi penyelamatannya yang meliputi seluruh dunia, Gereja ingin terhubung secara khusus dengan pusat-pusat pendidikan tinggi ini; Gereja pun berkeinginan agar pusat-pusat ini berkembang di mana-mana dan bekerja secara efektif untuk menghadirkan dan memajukan pesan sejati Kristus dalam ranah budaya manusia.

Untuk membantu universitas-universitas Katolik mencapai tujuan ini dengan lebih baik, pendahulu saya Paus Pius XII telah berusaha mendorong kegiatan bersama dari universitas-universitas ini dengan mendirikan secara resmi Federasi Internasional Universitas-Universitas Katolik lewat Surat Apostolik tertanggal 27 Juli 1949. Federasi ini “meliputi semua *Athenaeum* yang telah didirikan secara kanonik oleh Takhta Suci maupun yang akan didirikan di

seluruh dunia, atau yang sebenarnya akan telah mendapatkan pengakuan Takhta Suci berdasarkan norma-norma ajaran Katolik dan sepenuhnya sesuai dengan ajaran tersebut.”⁹⁴

Karena alasan ini, Konsili Vatikan II tidak ragu-ragu untuk menegaskan lagi bahwa “Gereja memberi perhatian besar pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi,” dan juga sungguh mengusulkan agar universitas-universitas Katolik mesti “dibangun di tempat-tempat yang cocok di seluruh dunia” dan agar “para mahasiswa perguruan-perguruan itu menjadi sungguh unggul dalam ilmu pengetahuannya, siap siaga untuk menunaikan tanggung jawab besar dalam masyarakat, dan menjadi saksi-saksi iman di dunia.”⁹⁵ Sebagaimana disadari sepenuhnya oleh Gereja, “masa depan masyarakat dan Gereja sendiri berhubungan erat sekali dengan kemajuan generasi muda yang menempuh studi di tingkat lebih tinggi.”⁹⁶

III

Maka tidak mengherankan bahwa di antara Universitas-universitas Katolik, Gereja selalu memberi perhatian khusus kepada Fakultas-fakultas dan Universitas-universitas Gerejawi, yaitu yang secara khusus menaruh perhatian pada Wahyu Kristiani dan persoalan-persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, yang dengan demikian berhubungan lebih erat dengan misi evangelisasi Gereja.

Pertama-tama, Gereja telah mempercayakan pada Fakultas-fakultas ini tugas mempersiapkan dengan saksama para mahasiswa untuk pelayanan imami, untuk pengajaran ilmu-ilmu suci, dan

94 AAS 42 (1950) 387.

95 Deklarasi tentang Pendidikan Katolik, *Gravissimum Educationis*, 10: AAS 58 (1966) 737.

96 *Ibid.*

untuk tugas-tugas kerasulan yang lebih berat. Juga menjadi tugas Fakultas-fakultas ini “untuk mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam di pelbagai bidang ilmu-ilmu suci, sehingga dari hari ke hari dikembangkan pengertian yang semakin mendalam tentang Perwahyuan Kudus, semakin jelas terbukalah warisan kebijaksanaan Kristiani yang diwariskan oleh para leluhur kita, semakin berkembanglah dialog dengan saudara-saudari kita yang terpisah dan dengan umat beragama lain, dan ditemukan pemecahan terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh perkembangan ajaran.”⁹⁷

Sesungguhnya, ilmu-ilmu baru dan temuan-temuan baru menimbulkan juga persoalan-persoalan baru yang terkait dengan ilmu-ilmu suci dan menuntut jawaban. Sambil melaksanakan tugas utama mereka lewat penelitian teologis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebenaran yang diwahyukan, para sarjana ilmu-ilmu suci harus menjalin kontak dengan para sarjana dari ilmu-ilmu lain, baik yang merupakan orang-orang beriman maupun tidak, dan harus berusaha mengevaluasi dan menafsirkan serta menguji penegasan-penegasan mereka dalam terang kebenaran yang diwahyukan.⁹⁸

Dari keterhubungan yang tekun dengan realitas, para teolog juga didorong untuk mencari cara yang lebih sesuai untuk mengomunikasikan ajaran pada orang-orang sezaman mereka yang bekerja di pelbagai bidang pengetahuan, karena “khazanah iman atau kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam ajaran iman itu tidaklah identik dengan cara perumusannya, meskipun

97 *Ibid.*, 11: AAS 58 (1966) 738.

98 Bdk. Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, 62: AAS 58 (1966) 1083.

makna dan arti yang sama dipertahankan.”⁹⁹ Hal ini akan menjadi sangat berguna sehingga di antara Umat Allah, praktik religius dan kesalehan jiwa bisa bertumbuh sama cepatnya dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan sehingga, dalam karya pastoral, umat dapat dituntun secara bertahap pada kehidupan iman yang lebih dewasa dan murni.

Juga dimungkinkan bagi Fakultas-fakultas ilmu lain untuk dihubungkan dengan misi evangelisasi. Meskipun tidak memiliki hubungan khusus dengan wahyu Kristiani, Fakultas-fakultas ini dapat sungguh membantu dalam karya penginjilan. Persis dalam aspek inilah Gereja mempertimbangkan dan mendirikan mereka sebagai Fakultas-fakultas Gerejawi. Maka dari itu, Fakultas-fakultas ini memiliki hubungan khusus dengan hierarki Gereja.

Dengan demikian, dalam mengemban misinya, Takhta Suci sangat menyadari hak dan kewajibannya untuk mendirikan dan mendukung Fakultas-fakultas Gerejawi yang bergantung padanya, baik yang berdiri sendiri, maupun yang menjadi bagian dari Universitas, yaitu Fakultas-fakultas yang diperuntukkan bagi pendidikan para pelayan gerejawi dan awam. Takhta Suci sangat ingin agar seluruh Umat Allah, di bawah bimbingan para gembalanya, hendaklah bekerja sama untuk memastikan bahwa pusat-pusat pendidikan ini memberikan sumbangan secara efektif pada pertumbuhan iman dan hidup Kristiani.

99 Paus Yohanes XXIII, Pidato pada pembukaan Konsili Ekumenis Vatikan II: AAS 54 (1962) 792; bdk. Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, 62: AAS 58 (1966) 1083.

IV

Fakultas-fakultas Gerejawi, yang diselenggarakan demi kesejahteraan umum Gereja dan memiliki hubungan yang amat penting dengan seluruh komunitas gerejawi, harus menyadari peran penting mereka dalam Gereja dan partisipasi mereka dalam pelayanan Gereja. Sesungguhnya, Fakultas-fakultas yang memperhatikan hal-hal yang berdekatan dengan wahyu Kristiani harus juga selalu memperhatikan segala perintah yang diberikan Kristus, Sang Guru Agung, pada Gereja-Nya berkenaan dengan pelayanan ini: "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu." (Mat. 28:19-20). Perintah ini membawa konsekuensi bahwa Fakultas-fakultas ini haruslah mengikuti dengan setia seluruh ajaran Kristus, yang selalu dijaga dan ditafsirkan secara autentik sepanjang zaman oleh Magisterium Gereja.

Konferensi-konferensi para Uskup di setiap negara dan kawasan di mana Fakultas-fakultas ini berada haruslah secara cermat memperhatikan dan memajukan Fakultas-fakultas tersebut, dan pada saat yang sama mendorong dengan tiada henti agar mereka setia pada ajaran Gereja, sehingga di hadapan seluruh komunitas umat beriman, Fakultas-fakultas ini memberi kesaksian akan ketaatan sepenuh hati mereka pada perintah Kristus di atas. Kesaksian ini harus selalu ditunjukkan oleh Fakultas itu sendiri dan oleh setiap anggotanya. Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas Gerejawi telah didirikan di dalam Gereja untuk membangun dan menyempurnakan umat Kristus, dan mereka harus selalu menyadari hal ini sebagai ukuran dalam melaksanakan karya mereka.

Para dosen memikul tanggung jawab sangat berat untuk melakukan pelayanan khusus sabda Allah dan menjadi pengajar iman bagi orang-orang muda. Maka, hendaknya mereka menjadi saksi-saksi kebenaran yang hidup dari Injil dan teladan kesetiaan kepada Gereja, terutama bagi para mahasiswa, dan bagi seluruh umat beriman.

Sangat tepatlah mengingat kembali kata-kata serius dari Paus Paulus VI: “Tugas teolog itu dilakukan dengan tujuan untuk membangun persekutuan gerejawi agar umat Allah dapat bertumbuh dalam pengalaman iman.”¹⁰⁰

V

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Fakultas-fakultas Gerejawi harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga bisa menanggapi tuntutan-tuntutan baru di zaman sekarang. Karena itu Konsili Vatikan II menyatakan bahwa aturan-aturan fakultas tersebut harus bisa diperbarui.¹⁰¹

Sebetulnya, Konstitusi Apostolik *Deus Scientiarum Dominus*, yang dipromulgasikan oleh pendahulu saya Paus Pius XI pada 24 Mei 1931, telah berperan besar pada zamannya untuk membarui studi-studi gerejawi pada tingkat lebih tinggi. Namun, karena keadaan-keadaan berubah, Konstitusi ini perlu disesuaikan dan diperbarui dengan cara yang tepat.

100 Paus Paulus VI, Surat “Le transfert à Louvain - la - Neuve” kepada Rektor Universitas Katolik Louvain, 13 September 1975 (*L'Osservatore Romano*, 22-23 September 1975). Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptor Hominis*, 19: AAS 71 (1979) 305 dst.

101 Bdk. Deklarasi tentang Pendidikan Kristiani, *Gravissimum Educationis*, 11: AAS 58 (1966) 738.

Dalam kurun waktu hampir 50 tahun, perubahan-perubahan besar telah terjadi tidak hanya dalam masyarakat sipil, tetapi juga di dalam Gereja sendiri. Peristiwa-peristiwa penting, teristimewa Konsili Vatikan II, telah terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa yang telah mempengaruhi kehidupan internal Gereja dan relasi eksternalnya dengan orang-orang Kristen dari pelbagai gereja, dengan orang-orang non-Kristiani, dan dengan orang-orang yang tidak beriman, serta dengan semua orang yang menginginkan peradaban yang lebih manusiawi.

Selain itu, tampak tumbuhnya minat yang terus berkembang terhadap ilmu-ilmu teologis, tidak hanya di antara klerus, tetapi juga pada kaum awam, yang belajar di sekolah-sekolah teologi dalam jumlah yang semakin besar. Akibatnya, jumlah sekolah-sekolah teologis menjadi berlipat ganda dalam waktu belakangan ini.

Akhirnya, sebuah sikap baru telah lahir berkenaan dengan struktur universitas dan fakultas, baik umum maupun gerejawi. Ini adalah buah dari keinginan yang sah akan suatu kehidupan universitas yang terbuka pada peran serta yang lebih besar, sebuah keinginan yang dirasakan oleh semua yang terlibat dengan pelbagai cara dalam kehidupan universitas.

Kita juga tidak bisa mengesampingkan perkembangan besar yang telah terjadi dalam metode pedagogis dan didaktik, yang menuntut cara-cara baru untuk mengelola program-program studi. Kemudian, muncul pula hubungan yang lebih dekat yang semakin dirasakan di antara pelbagai ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu, juga keinginan untuk kerja sama yang semakin besar dalam keseluruhan lingkungan universitas.

Untuk memenuhi pelbagai tuntutan baru ini, Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik, sebagai tanggapan atas mandat yang diterima dari Konsili, sejak tahun 1967 telah mulai mempelajari persoalan mengenai pembaruan yang sesuai dengan maksud Konsili. Pada 20 Mei 1968 Kongregasi ini mempromulgasikan *Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam "Deus Scientiarum Dominus" de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam*, yang telah membawa pengaruh baik selama beberapa tahun terakhir ini.

VI

Namun demikian, pada masa sekarang ini karya ini perlu diselesaikan dan disempurnakan dengan sebuah hukum baru. Hukum baru ini, yang membatalkan Konstitusi Apostolik *Deus Scientiarum Dominus* dan Norma-norma Pelaksanaan yang terlampir di dalamnya, serta *Normae quaedam* yang diterbitkan pada 20 Mei 1968 oleh Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik, masih mengambil beberapa unsur yang berlaku dari dokumen-dokumen ini, sementara pada saat yang sama juga menetapkan norma-norma baru dengan mana pembaruan yang telah dimulai dengan baik bisa dikembangkan dan disempurnakan.

Tidak seorang pun tidak menyadari pelbagai kesulitan yang tampak menghalangi promulgasi sebuah Konstitusi Apostolik baru. Pertama-tama, adanya "perjalanan waktu" yang membawa perubahan secara sangat cepat sehingga rasanya tidak mungkin untuk menetapkan sesuatu yang stabil dan permanen. Kemudian adanya "keberagaman tempat" yang tampaknya menuntut pluralisme yang hampir tidak memungkinkan untuk menerbitkan norma-norma umum yang berlaku di seluruh bagian dunia.

Namun demikian, karena Fakultas-fakultas Gerejawi hadir di seluruh dunia, yang didirikan dan disetujui oleh Takhta Suci dan

yang memberikan gelar-gelar akademik atas nama Takhta Suci, maka mutlak dituntut bahwa suatu kesatuan substansial tertentu dihormati dan prasyarat-prasyarat untuk memperoleh gelar-gelar akademik ditetapkan secara jelas dan memiliki nilai universal. Hal-hal yang bersifat mutlak dan yang diperkirakan memiliki sifat stabil (tidak berubah) ditetapkan oleh hukum, sementara pada saat yang sama kebebasan yang semestinya harus diberikan untuk memasukkan hal-hal khusus lebih lanjut ke dalam Statuta setiap Fakultas dengan memperhitungkan keadaan setempat yang berbeda-beda dan kebiasaan-kebiasaan universitas yang berlaku di kawasan masing-masing. Dengan cara ini, kemajuan yang semestinya dalam studi akademis tidak dihalangi atau dibatasi, tetapi diarahkan melalui saluran-saluran yang benar demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Lebih lanjut, bersamaan dengan perbedaan Fakultas-fakultas yang sah, kesatuan Gereja Katolik dalam pusat-pusat pendidikan juga akan menjadi jelas bagi siapa pun.

Maka dari itu, Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik, atas perintah pendahulu saya Paus Paulus VI, telah mengadakan konsultasi pertama-tama dengan Universitas-Universitas dan Fakultas-fakultas Gerejawi sendiri, kemudian dengan Departemen-departemen di Kuria Roma dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Kemudian, Kongregasi ini mendirikan sebuah komisi para ahli yang telah memeriksa secara saksama pelbagai aturan hukum yang mengatur program-program studi gerejawi, di bawah arahan dari Kongregasi yang sama.

Karya ini (sekarang) telah diselesaikan dengan baik, dan Paus Paulus VI sebenarnya sudah akan segera mempromulgasikan Konstitusi ini, seperti yang beliau sangat inginkan, ketika beliau wafat. Begitu juga Paus Yohanes Paulus I tidak bisa melakukannya karena (terhalang) kematian mendadak. Sesudah pertimbangan

yang saksama dan panjang mengenai hal ini, saya memutuskan dan menetapkan hukum-hukum dan norma-norma berikut ini berdasarkan kewenangan kepausan saya.

NORMA-NORMA PELAKSANAAN
KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
DEMI PELAKSANAAN YANG TEPAT DARI KONSTITUSI APOSTOLIK
VERITATIS GAUDIUM

Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, sesuai dengan artikel 10 dari Konstitusi Apostolik *Veritatis Gaudium* memberikan norma-norma pelaksanaan berikut ini pada Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas gerejawi, dan memerintahkan agar dilaksanakan sepenuhnya:

BAGIAN SATU
NORMA-NORMA UMUM

Seksi I

**Sifat dan Tujuan Universitas- universitas dan Fakultas-
fakultas Gerejawi**

(Konstitusi Apostolik, Artikel 1-10)

Artikel 1. § 1. Norma-norma untuk Universitas-universitas dan Fakultas-Fakultas Gerejawi juga mesti dilaksanakan pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang lain, dengan memperhitungkan sifat khusus mereka, *congrua congruis referendo*, yang telah didirikan secara kanonik atau disetujui oleh Takhta Suci dengan hak untuk memberikan gelar-gelar akademik atas otoritas Takhta Suci juga.

§ 2. Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas Gerejawi, juga lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya, biasanya akan dievaluasi oleh Lembaga Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Universitas dan Fakultas Gerejawi (AVEPRO) milik Takhta Suci.

Artikel 2. Untuk meningkatkan penelitian ilmiah, sangat direkomendasikan untuk mendirikan pusat-pusat penelitian dalam bidang-bidang khusus, jurnal-jurnal ilmiah dan koleksi-koleksi karya ilmiah, dan pertemuan-pertemuan asosiasi-asosiasi para ahli, serta bentuk-bentuk kerjasama ilmiah lain yang sesuai.

Artikel 3. Tugas-tugas yang dipersiapkan untuk para mahasiswa bisa bersifat melulu ilmiah, misalnya pengajaran dan penelitian, atau bisa juga bersifat pastoral. Harus diperhatikan keragaman ini dalam kurikulum studi-studi dan di dalam penetapan gelar-gelar akademik, sambil tetap mempertahankan sifat akademis dari program studi untuk kedua hal tersebut.

Artikel 4. Keterlibatan aktif di dalam pelayanan evangelisasi menjadi perhatian dari kegiatan Gereja dalam karya pastoral, dalam ekumenisme dan dalam usaha-usaha misioner. Evangelisasi ini juga mencakup pemahaman, pembelaan dan penyebaran iman. Pada saat yang sama juga mencakup seluruh konteks budaya dan masyarakat manusia.

Artikel 5. Maka, Konferensi-konferensi para Uskup, dalam kerja sama dengan Takhta Apostolik dalam hal-hal ini, mesti memperhatikan secara saksama Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas:

1. Bersama dengan Kanselarius, Konferensi para Uskup membantu kemajuan Universitas dan Fakultas, dan memperhatikan keadaan ilmiah dan eklesial dari universitas dan

- fakultas tersebut, sementara tetap menghormati otonomi ilmu yang sesuai dengan maksud Konsili Vatikan II;
2. berkaitan dengan persoalan-persoalan bersama yang terjadi dalam batas-batas wilayah mereka sendiri, mereka harus membantu, mendorong, dan menyelaraskan kegiatan mereka;
 3. dengan selalu menjaga kualitas akademis yang tinggi, mereka harus mengusahakan agar tersedia sejumlah lembaga akademis yang memadai, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Gereja dan kemajuan budaya di wilayah mereka masing-masing;
 4. untuk melaksanakan semua ini, mereka harus membentuk di antara mereka sebuah komisi khusus yang dibantu oleh para ahli demi tujuan ini.

Artikel 6. Lembaga yang diberi hak oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik untuk memberikan gelar-gelar akademik hanya dari siklus kedua dan ketiga disebut "*Institut ad instar Facultatis*".

Artikel 7. § 1. Dalam mempersiapkan Statuta serta kurikulum dan Pedoman Studi, norma-norma dalam Lampiran I dari Norma-norma Pelaksanaan ini haruslah diperhatikan.

§ 2. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Statuta-statuta, Universitas-universitas dan Fakultas-fakultas dapat, dengan wewenang mereka sendiri, membentuk peraturan-peraturan lain yang, meskipun mengikuti Statuta, menetapkan dengan lebih rinci hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi, kepengurusan dan prosedur-prosedur.

Artikel 8. § 1. Nilai kanonik dari sebuah gelar akademik berarti bahwa gelar tersebut memungkinkan seseorang untuk mengemban jabatan dalam Gereja yang membutuhkan gelar tersebut. Jabatan ini, pertama-tama, adalah untuk mengajar ilmu-ilmu suci di Fakultas-

fakultas, Seminari-seminari Tinggi, atau lembaga-lembaga lain yang setara.

§ 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengakuan setiap gelar yang disebut dalam artikel 9 dari Konstitusi Apostolik ini menyangkut, pertama-tama, dewan pengajar, kurikulum dan pedoman studi, serta sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan ilmiah, selain persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang, baik lokal maupun regional.

§ 3. Maka, gelar-gelar yang telah mendapatkan pengakuan demi efek-efek kanonik tertentu saja, tidak pernah boleh dianggap begitu saja setara dengan gelar-gelar akademik kanonik.

Seksi II

Komunitas Akademis dan Kepengurusannya

(Konstitusi Apostolik, artikel 11-21)

Artikel 9. Tugas-tugas Kanselarius adalah:

1. mendorong terus-menerus kemajuan Universitas atau Fakultas, memajukan perkembangan ilmiah dan identitas gerejawinya, menjamin bahwa ajaran Katolik diikuti seutuhnya, dan menegakkan pelaksanaan sepenuhnya dari Statuta dan norma-norma dari Takhta Suci.
2. membantu memastikan relasi yang dekat antara semua tingkatan dan anggota yang berbeda-beda dari komunitas akademis.
3. mengusulkan kepada Kongregasi untuk Pendidikan Katolik nama-nama untuk dicalonkan atau dikukuhkan sebagai Rektor, Ketua atau Dekan, serta nama-nama dari para dosen yang membutuhkan *nihil obstat*, sesuai dengan norma artikel 18 dari Konstitusi Apostolik ini.

4. menerima pengakuan iman dari Rektor atau Ketua atau Dekan¹⁰²
5. memberikan atau mencabut keputusan kanonik atau izin mengajar dari para dosen sesuai dengan norma-norma Konstitusi.
6. memohonkan *nihil obstat* dari Kongregasi demi kepentingan pemberian gelar doktor kehormatan.
7. memberitahukan kepada Kongregasi untuk Pendidikan Katolik hal-hal yang sangat penting dan untuk mengirimkan kepada Kongregasi tersebut setiap lima tahun sebuah laporan rinci tentang keadaan akademis, moral dan ekonomis dari Universitas atau Fakultas, juga perencanaan strategisnya, bersama dengan penilaiannya sendiri, dengan mengikuti skema yang digariskan oleh Kongregasi yang sama.

Artikel 10. Jika Universitas atau Fakultas bergantung pada entitas kolegal (misalnya, pada sebuah Konferensi para Uskup), seorang anggota yang ditunjuk dari entitas kolegal ini menjalankan jabatan sebagai Kanselarius.

Artikel 11. Ordinaris wilayah, jika dia bukan Kanselarius, oleh karena memiliki tanggung jawab pastoral bagi Keuskupannya, ketika diketahui adanya hal yang bertentangan dengan ajaran, moralitas dan disiplin gerejawi di Universitas atau Fakultas, harus membawa persoalan tersebut kepada Kanselarius sehingga ia dapat mengambil tindakan yang tepat. Seandainya Kanselarius tidak berbuat sesuatu, Ordinaris dapat meminta bantuan Takhta Suci, tanpa mengurangi kewajibannya sendiri untuk bertindak secara pribadi pada kasus-kasus yang lebih berat atau mendesak dan yang membahayakan keuskupannya.

102 Bdk. KHK kan. 833, 7°.

Artikel 12. Penunjukan atau peneguhan yang disebutkan dalam artikel 18 dari Konstitusi Apostolik ini juga diperlukan untuk masa jabatan berikutnya dari pejabat yang dimaksud.

Artikel 13. Apa yang termuat dalam artikel 19 dari Konstitusi ini haruslah dijelaskan lebih lanjut di dalam Statuta Universitas atau Fakultas masing-masing, dengan memberi tekanan pada kepengurusan pribadi maupun kolegal, sesuai tuntutan keadaan, dengan tetap mempertahankan kedua bentuk kepengurusan tersebut. Harus diperhatikan kebiasaan universitas di wilayah di mana fakultas itu berada atau Institut keagamaan yang kepadanya fakultas itu mungkin bergantung.

Artikel 14. Selain Dewan Universitas (Senat Akademis) dan Dewan Fakultas, yang harus ada di mana pun juga bila memakai nama lain, Statuta dengan cara yang sesuai dapat menetapkan Dewan-dewan atau Komisi-komisi lain untuk mengatur dan memajukan pelbagai bagian: ilmiah, pedagogi, disiplin ilmu, keuangan, dan sebagainya.

Artikel 15. § 1. Sesuai dengan Konstitusi, Rektor adalah seseorang yang memimpin sebuah Universitas; Ketua adalah seseorang yang memimpin sebuah Institut atau Fakultas *sui iuris*; Dekan adalah seseorang yang memimpin sebuah Fakultas yang menjadi bagian dari sebuah Universitas; Direktur adalah seseorang yang memimpin Lembaga akademik yang diintegrasikan atau diinkorporasi.

§ 2. Statuta harus menetapkan masa jabatan untuk pejabat-pejabat di atas dan menentukan dengan cara apa dan berapa kali masa jabatan itu bisa diperpanjang secara berturut-turut.

Artikel 16. Tugas dan wewenang Rektor atau Ketua adalah:

1. mengatur, memajukan dan mengoordinasikan semua kegiatan komunitas akademis;

2. menjadi perwakilan dari Universitas atau Institut atau Fakultas *sui iuris*;
3. mengundang Dewan Universitas atau Institut atau Fakultas *sui iuris* dan memimpin pertemuannya sesuai dengan norma-norma Statuta;
4. mengawasi tata kelola harta benda dari Universitas atau Fakultas;
5. melaporkan hal-hal yang sangat penting pada Kanselarius;
6. memastikan bahwa, setiap tahun, data lembaga pada Basis Data Kongregasi untuk Pendidikan Katolik diperbarui secara elektronik;

Artikel 17. Dekan Fakultas bertugas dan berwenang untuk:

1. memajukan dan mengoordinasi semua kegiatan Fakultas, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan program-program studi, dan menyediakan dengan segera kebutuhan-kebutuhannya.
2. mengundang Dewan Fakultas dan memimpin pertemuannya;
3. menerima atau mengeluarkan para mahasiswa atas nama Rektor sesuai dengan norma-norma dalam Statuta;
4. melaporkan pada Rektor apa yang telah dikerjakan atau diusulkan oleh Fakultas;
5. mengusahakan agar instruksi-instruksi dari otoritas yang lebih tinggi dilaksanakan;
6. membarui secara elektronik, sekurang-kurangnya sekali setahun, data institusi pada Basis Data Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

Seksi III
Dosen
(Konstitusi Apostolik, artikel 22-30)

Artikel 18. § 1. Para dosen tetap di Fakultas adalah, pertama-tama, mereka yang diangkat dengan hak penuh dan kuat dan yang disebut dosen biasa. Selanjutnya ada dosen luar biasa. Mungkin berguna juga memiliki dosen jenis lain, sesuai dengan kebiasaan universitas.

§ 2. Fakultas-Fakultas harus memiliki sekurang-kurangnya sejumlah dosen tetap: dua belas untuk Fakultas Teologi (dan, bila dibutuhkan, sekurang-sekurangnya tiga dosen dengan gelar yang dibutuhkan di bidang filsafat, bdk. Norma-norma Pelaksanaan, artikel 57); tujuh untuk Fakultas Filsafat; dan lima untuk Fakultas Hukum Gereja. Selanjutnya, mesti ada lima atau empat dosen pada Institut Pendidikan Tinggi Ilmu-ilmu Keagamaan, tergantung apakah lembaga tersebut memiliki siklus pertama dan kedua, atau hanya siklus pertama saja. Semua Fakultas lain harus memiliki sekurang-kurangnya lima dosen tetap.

§ 3. Di samping para dosen tetap, biasanya ada para dosen lain yang diberi sebutan dengan berbagai gelar, pertama-tama mereka yang diundang dari Fakultas-fakultas lain.

§ 4. Akhirnya, untuk melaksanakan fungsi-fungsi akademis tertentu, sangat baik juga memiliki para Asisten yang harus memiliki gelar yang sesuai.

Artikel 19. § 1. Dengan gelar Doktor yang sesuai, dimaksudkan adalah gelar yang bersesuaian dengan disiplin ilmu yang diajarkan.

§ 2. Dalam Fakultas Teologi dan Hukum Gereja, jika disiplin ilmu yang diajarkan adalah suci atau bersangkutan paut dengan yang suci, maka gelar Doktor yang dimaksud haruslah kanonik. Seandainya gelar Doktor ini tidak kanonik, sekurang-kurangnya dituntut gelar Lisensiat kanonik.

§ 3. Di semua Fakultas lain, jika seorang dosen tidak memiliki Doktorat kanonik ataupun Lisensiat kanonik, ia dapat diangkat sebagai dosen tetap hanya dengan syarat bahwa pendidikannya bersesuaian dengan identitas dari sebuah Fakultas Gerejawi. Dalam mengevaluasi para calon dosen, harus diperhatikan bukan hanya keahlian mereka dalam bidang di mana mereka akan ditugaskan untuk mengajar, melainkan juga apakah publikasi-publikasi dan pengajaran mereka bersesuaian dengan dan mengikuti kebenaran yang diteruskan oleh iman.

Artikel 20. § 1. Para dosen yang adalah anggota gereja-gereja atau komunitas-komunitas gerejawi lain, yang diundang untuk mengajar berdasarkan norma-norma otoritas gerejawi yang berwenang,¹⁰³ membutuhkan izin mengajar dari Kanselarius.

§ 2. Para dosen dari gereja-gereja dan komunitas-komunitas gerejawi lain tidak bisa mengajar mata kuliah doktrinal pada siklus pertama, tetapi dapat mengajar disiplin-disiplin lain.¹⁰⁴ Pada siklus kedua, mereka bisa dipanggil sebagai dosen tamu.¹⁰⁵

103 Bdk. *Pedoman Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan Norma-norma tentang Ekumenisme* (1993), no. 191 dst.: AAS 85 (1993), 1107 dst.

104 Bdk. *Pedoman Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan Norma-norma tentang Ekumenisme* (1993), no. 192: AAS 85 (1993), 1107-8.

105 Bdk. *Pedoman Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan Norma-norma tentang Ekumenisme* (1993), no. 195: AAS 85 (1993), 1109.

Artikel 21. § 1. Statuta harus menetapkan kapan status sebagai dosen tetap diberikan terkait dengan permintaan *nihil obstat* yang harus diperoleh sesuai dengan artikel 27 dari Konstitusi ini.

§ 2. *Nihil Obstat* dari Takhta Suci adalah deklarasi bahwa, sesuai dengan Konstitusi ini dan Statuta-statuta khusus, dirasa tidak ada sesuatu pun yang menghalangi pencalonan yang diajukan, tetapi hal itu tidak, dari dirinya sendiri, memberikan hak untuk mengajar. Jika halangan tertentu muncul, hal ini akan diberitahukan kepada Kanselarius yang akan mendengarkan dosen yang bersangkutan terkait dengan persoalannya.

§ 3. Jika keadaan khusus dari waktu dan tempat menghalangi permohonan *nihil obstat* dari Takhta Suci, Kanselarius harus berkonsultasi dengan Kongregasi untuk Pendidikan Katolik untuk menemukan pemecahan yang sesuai.

§ 4. Dalam Fakultas-fakultas yang berada di bawah hukum konkordat khusus, norma-norma yang telah ditetapkan haruslah ditaati dan, sejauh ada, juga norma-norma khusus yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.

Artikel 22. Kurun waktu antara kenaikan-kenaikan jabatan, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun, harus ditetapkan dalam statuta.

Artikel 23. § 1. Para dosen, terutama dosen tetap, hendaknya berusaha menjalin kerja sama satu sama lain. Dianjurkan juga untuk mengadakan kerja sama dengan para dosen dari Fakultas-fakultas lain, terutama dengan mereka yang bidangnya memiliki kedekatan atau hubungan dengan bidang-bidang yang ada di Fakultas.

§ 2. Seseorang tidak bisa menjadi dosen tetap pada lebih dari satu Fakultas dalam waktu yang bersamaan.

Artikel 24. § 1. Statuta harus menetapkan dengan saksama prosedur pemberhentian sementara atau tetap seorang dosen, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut doktrin.

§ 2. Sungguh harus diperhatikan bahwa persoalan ini diselesaikan pertama-tama antara Rektor atau Ketua atau Dekan dengan dosen yang bersangkutan. Jika belum ada penyelesaian, persoalannya harus ditangani oleh sebuah Dewan atau komite yang sesuai, sehingga pemeriksaan pertama atas fakta-fakta dilakukan di dalam Universitas atau Fakultas itu sendiri. Jika prosedur ini belum cukup, persoalannya harus diserahkan kepada Kanselarius yang dengan bantuan para ahli, baik dari Universitas atau Fakultas sendiri maupun dari luar, harus memeriksa persoalannya dan memberikan pemecahan. Dosen yang bersangkutan harus selalu memperoleh hak untuk mengetahui sebab dan buktinya, juga hak untuk menjelaskan dan membela alasan-alasannya sendiri. Tetap ada hak untuk naik banding sampai ke Takhta Suci untuk mencari pemecahan yang definitif.¹⁰⁶

§ 3. Namun demikian, dalam kasus-kasus yang lebih berat dan mendesak, demi kebaikan para mahasiswa dan umat beriman, Kanselarius dapat memberhentikan dosen untuk sementara waktu selama prosedur biasa dijalankan.

Artikel 25. Agar bisa menjadi dosen di sebuah Fakultas dan tetap berada dalam kedudukannya itu, klerus diosesan dan religius atau mereka yang berstatus setara harus mendapatkan persetujuan dari Ordinaris, pejabat Gereja atau Superior mereka masing-masing,

106 Bdk. KHK Kan. 1732-1739; KKGK kan. 996-1006; KHK kan. 1445 § 2; Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus* art. 123, AAS 80 (1988) 891-892.

sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan mengenai hal-hal ini oleh otoritas Gereja yang berwenang.

Seksi IV **Mahasiswa**

(Konstitusi Apostolik, artikel 31-35)

Artikel 26. § 1. Dokumentasi yang sah, yang disebut dalam artikel 31 dari Konstitusi:

1. mengenai kehidupan moral mahasiswa: bagi klerus, para seminaris dan biarawan-biarawati, dokumentasi ini diberikan oleh Ordinaris, pejabat Gereja atau Superiornya masing-masing, atau oleh seseorang yang diberi delegasi oleh mereka; bagi para mahasiswa lainnya, dokumentasi diberikan oleh pejabat Gereja tertentu;
2. mengenai studi atau pendidikan sebelumnya: yang dimaksud adalah studi atau pendidikan dalam tingkatan akademis yang dituntut oleh norma artikel 32 dari Konstitusi.

§ 2. Karena studi atau pendidikan yang dituntut sebagai syarat untuk masuk Universitas berbeda-beda di tiap-tiap negara, Fakultas memiliki hak dan kewajiban untuk memeriksa berdasarkan dokumentasi apakah semua disiplin ilmu yang dipersyaratkan oleh Fakultas sudah dipelajari.

§ 3. Pengetahuan yang sesuai mengenai bahasa Latin dituntut sebagai syarat dalam Fakultas ilmu-ilmu suci, agar para mahasiswa bisa memahami dan menggunakan sumber-sumber ilmu-ilmu tersebut dan juga dokumen-dokumen Gereja.¹⁰⁷

107 Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Dekret tentang Pendidikan Imam, *Optatam Totius*, 13: AAS 58 (1966), 721 dan *chirograph* dari Paus Paulus VI *Romani Sermonis*: AAS 68 (1976), 481 dst.

§ 4. Jika ada satu disiplin ilmu yang belum dipelajari atau telah dipelajari dengan cara yang tidak memadai, Fakultas hendaknya menuntut agar disiplin ini dipenuhi dalam waktu yang cocok dan dibuktikan dengan ujian.

Artikel 27. Di samping para mahasiswa biasa, yaitu mereka yang belajar untuk meraih gelar-gelar akademik, para mahasiswa luar biasa dapat diizinkan untuk mengambil mata kuliah-mata kuliah menurut norma-norma yang ditentukan dalam Statuta.

Artikel 28. Perpindahan mahasiswa dari satu Fakultas ke Fakultas lain hanya bisa terjadi pada permulaan tahun akademik atau permulaan semester, sesudah pemeriksaan yang saksama atas situasi akademis dan disipliner dari mahasiswa yang bersangkutan. Namun, tak seorang pun boleh diberi gelar akademik kecuali sesudah semua persyaratan untuk gelar tersebut dipenuhi seperti yang dituntut oleh Statuta serta kurikulum dan pedoman studi.

Artikel 29. Dalam norma-norma yang menentukan pemberhentian sementara (*suspension*) atau permanen (*expulsion*) mahasiswa dari sebuah Fakultas, hak mahasiswa untuk membela diri harus dijamin.

Seksi V
Para Pengurus dan Staf Administratif dan Pelayanan
(Konstitusi Apostolik, artikel 36)

Seksi VI
Kurikulum dan Pedoman Studi
(Konstitusi Apostolik, artikel 37-44)

Artikel 30. Kurikulum dan pedoman studi membutuhkan persetujuan dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik.¹⁰⁸

Artikel 31. Kurikulum dan pedoman studi setiap Fakultas harus menetapkan mata kuliah-mata kuliah disiplin-disiplin ilmu mana (baik yang pokok maupun yang bersifat membantu) yang bersifat wajib dan harus diikuti oleh semua, dan mana yang bersifat bebas atau pilihan.

Artikel 32. Begitu juga, kurikulum dan pedoman studi hendaknya menentukan latihan-latihan praktis dan seminar-seminar di mana para mahasiswa tidak hanya harus hadir, tetapi juga secara aktif bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dan menulis makalah-makalah mereka sendiri.

Artikel 33. § 1. Kuliah-kuliah dan latihan-latihan praktis hendaknya diatur penyebarannya secara tepat sehingga mendukung studi pribadi dan kerja pribadi di bawah bimbingan para dosen.

§ 2. Sebagian dari perkuliahan bisa dilakukan lewat pembelajaran jarak jauh bila kurikulum dan pedoman studi yang disetujui oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik telah memuat aturan

108 Bdk. KHK kan. 816 § 2; KKGT kan. 650.

mengenai hal ini, termasuk persyaratan-persyaratannya, khususnya yang berkaitan dengan ujian-ujiannya.

Artikel 34. § 1. Statuta atau Peraturan Universitas atau Fakultas hendaknya menetapkan juga cara-cara bagaimana penguji membuat penilaian terhadap para kandidat.

§ 2. Dalam penilaian akhir mengenai para kandidat untuk tiap-tiap gelar akademik, haruslah diperhitungkan semua nilai yang telah diterima oleh kandidat tersebut dalam pelbagai ujian dalam siklus yang sama, baik tertulis maupun lisan.

§ 3. Dalam ujian-ujian untuk pemberian gelar, khususnya gelar Doktor, akan membantu untuk mengundang penguji-penguji dari luar Fakultas.

Seksi VII

Gelar-gelar Akademik dan Penghargaan Lain

(Konstitusi Apostolik, artikel 45-52)

Artikel 35. Pada Universitas-universitas atau Fakultas-fakultas Gerejawi yang didirikan atau diakui secara kanonik, gelar-gelar akademik diberikan oleh otoritas Takhta Suci.

Artikel 36. § 1. Statuta haruslah menentukan persyaratan-persyaratan untuk persiapan disertasi doctoral dan norma-norma untuk sidang terbuka dan publikasinya.

§ 2. Disertasi boleh diterbitkan secara elektronik jika kurikulum dan pedoman studi memang mengatur demikian dan telah menentukan syarat-syaratnya, sedemikian rupa sehingga disertasi tersebut bisa diakses secara permanen.

Artikel 37. Salinan tercetak dari disertasi yang telah diterbitkan harus dikirimkan ke Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. Dianjurkan pula agar salinan disertasi juga dikirimkan kepada Fakultas-fakultas Gerejawi yang lain, sekurang-kurangnya yang ada di dalam wilayah yang sama, yang juga bersangkutan paut dengan bidang ilmu yang sama.

Artikel 38. Dokumen-dokumen asli yang berkenaan dengan pemberian gelar-gelar haruslah ditandatangani oleh otoritas-otoritas akademis menurut Statuta dan kemudian ditandatangani juga oleh Sekretaris Universitas atau Fakultas dan dibubuhi dengan stempel atau cap yang sesuai.

Artikel 39. Di negara-negara di mana konvensi-konvensi internasional yang disebut oleh Takhta Suci menuntutnya, dan dalam lembaga-lembaga di mana otoritas-otoritas akademisnya memandang perlu, haruslah dibuat sebuah dokumen yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai kurikulum studi yang telah diselesaikan (misalnya suplemen ijazah atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah/SKPI), selain dokumen-dokumen asli yang berkenaan dengan gelar-gelar akademik.

Artikel 40. Gelar Doktor *Honoris Causa* tidak boleh diberikan kecuali dengan persetujuan Kanselarius yang harus memohonkan nihil obstat terlebih dahulu dari Takhta Suci dan mendengarkan pendapat dari Dewan Universitas atau Fakultas.

Artikel 41. Agar Fakultas bisa memberikan gelar-gelar lain, selain gelar-gelar akademik yang diberikan oleh otoritas Takhta Suci, syarat-syarat berikut haruslah dipenuhi:

1. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik telah memberikan *nihil obstat* untuk pemberian gelar yang dimaksud;

2. Kurikulum dan Pedoman studi yang bersangkutan menetapkan sifat gelar tersebut dengan menunjukkan secara jelas bahwa gelar tersebut bukanlah gelar akademik yang diberikan oleh otoritas Takhta Suci;
3. Ijazah itu sendiri menyatakan bahwa gelar tersebut tidak diberikan oleh otoritas Takhta Suci.

Seksi VIII

Sarana dan Prasarana Pendidikan

(Konstitusi Apostolik, artikel 53-56)

Artikel 42. Universitas atau Fakultas harus memiliki ruang-ruang kuliah yang sungguh-sungguh bisa berfungsi dan layak serta cocok untuk pengajaran pelbagai disiplin dan sesuai dengan jumlah mahasiswa.

Artikel 43. Haruslah ada sebuah perpustakaan yang terbuka untuk mencari bahan studi, yang menyediakan karya-karya utama yang diperlukan untuk kerja ilmiah dari para dosen dan mahasiswa.

Artikel 44. Aturan-aturan mengenai perpustakaan haruslah ditetapkan sedemikian rupa sehingga akses dan penggunaannya menjadi mudah bagi para dosen dan mahasiswa.

Artikel 45. Haruslah dikembangkan kerja sama dan koordinasi antar pelbagai perpustakaan di kota dan wilayah yang sama.

Seksi IX
Administrasi Keuangan
(Konstitusi Apostolik, artikel 57-60)

Artikel 46. § 1. Agar administrasi yang baik bisa diberikan secara berkelanjutan, otoritas-otoritas akademis haruslah memberikan informasi pada saat-saat yang ditentukan mengenai situasi keuangan dan mereka juga harus menyediakan audit yang teliti dan berkala.

§ 2. Rektor atau Ketua wajib mengirim laporan tahunan kepada Kanselarius mengenai keadaan ekonomi Universitas atau Fakultas.

Artikel 47. § 1. Hendaklah ditemukan cara-cara yang tepat sehingga biaya studi tidak menghalangi akses untuk memperoleh gelar akademik bagi para mahasiswa yang secara intelektual berbakat, yang memberi harapan baik bahwa suatu saat mereka akan sangat berguna bagi Gereja.

§ 2. Maka dari itu, haruslah diusahakan bentuk-bentuk khusus subsidi ekonomi bagi para mahasiswa, yang didanai oleh Gereja, otoritas-otoritas sipil atau orang-orang tertentu.

Seksi X
Perencanaan Strategis dan Kerja sama antar Fakultas
(Konstitusi Apostolik, artikel 61-67)

Artikel 48. § 1. Untuk mendirikan sebuah Universitas atau Fakultas baru, perlulah bahwa:

- a) dapat ditunjukkan kebutuhan dan kegunaan nyata, yang tidak bisa dipenuhi lewat cara afiliasi, agregasi atau inkorporasi,

- b) terpenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, yang terutama adalah:
1. para dosen tetap yang jumlah dan mutunya bersesuaian dengan sifat dan tuntutan-tuntutan Fakultas;
 2. jumlah mahasiswa yang mencukupi
 3. sebuah perpustakaan dengan sarana prasarana untuk kerja ilmiah, dan ruang-ruang kuliah;
 4. sumber daya ekonomi yang sungguh mencukupi untuk sebuah universitas atau fakultas;
- c) Statuta serta kurikulum dan pedoman studi yang disusun, yang harus bersesuaian dengan Konstitusi ini dan dengan Norma-norma Pelaksanaannya.

§ 2. Setelah mendengarkan pendapat dari Konferensi para Uskup dan uskup diosesan atau eparkia, terutama dalam sudut pandang pastoral, dan kemudian pendapat para ahli, khususnya yang berasal dari Fakultas-fakultas terdekat, terutama dalam sudut pandang ilmiah, Kongregasi untuk Pendidikan Katolik akan membuat keputusan mengenai tepat atau tidaknya pendirian sebuah fakultas atau universitas baru.

Artikel 49. Sebaliknya, ketika diberikan persetujuan untuk pendirian sebuah Universitas atau Fakultas, beberapa hal berikut ini harus dipenuhi:

- a) sesudah persetujuan dari Konferensi para Uskup dan Uskup diosesan atau eparkia telah didapatkan;
- b) sesudah persyaratan yang dinyatakan dalam artikel 48, § 1, di bawah b) and c) terpenuhi.

Artikel 50. Syarat-syarat untuk afiliasi terutama memperhatikan jumlah dan kualifikasi para dosen, kurikulum dan pedoman studi, perpustakaan, dan kewajiban Fakultas yang melakukan afiliasi untuk membantu lembaga yang sedang diafiliasikan. Maka,

biasanya dituntut agar fakultas yang melakukan afiliasi dan Institut yang diafiliasikan berada di dalam satu negara atau wilayah budaya yang sama.

Artikel 51. § 1. Agregasi adalah penggabungan Institut tertentu dengan sebuah Fakultas, dan hanya meliputi siklus pertama dan kedua saja, dengan tujuan untuk memberikan gelar-gelar akademik yang sesuai melalui Fakultas.

§ 2. Inkorporasi adalah masuknya Institut tertentu ke dalam sebuah Fakultas, yang meliputi entah siklus kedua atau ketiga, atau keduanya, dengan tujuan memberikan gelar-gelar akademik yang bersesuaian melalui Fakultas.

§ 3. Agregasi dan inkorporasi tidak bisa diberikan kecuali Institut yang bersangkutan memiliki kelengkapan yang memadai untuk pencapaian gelar-gelar akademik tertentu, dengan cara sedemikian rupa sehingga ada harapan kokoh bahwa, melalui keterhubungannya dengan Fakultas, tujuan-tujuan yang diharapkan akan tercapai.

Artikel 52. § 1. Kerja sama hendaknya dikembangkan di antara Fakultas-Fakultas Gerejawi sendiri melalui pertukaran dosen, pertukaran karya ilmiah, dan usaha untuk memajukan penelitian bersama bagi kebaikan Umat Allah.

§2. Kerja sama dengan pelbagai Fakultas, bahkan yang non-Katolik, harus dikembangkan, namun dengan selalu memperhatikan untuk menjaga identitasnya sendiri.

BAGIAN KEDUA NORMA-NORMA KHUSUS

Seksi I

Fakultas Teologi

(Konstitusi Apostolik, artikel 69-76)

Artikel 53. Disiplin-disiplin ilmu teologi haruslah diajarkan sedemikian rupa sehingga hubungan organisnya menjadi jelas dan agar diperjelas pelbagai aspek atau dimensi yang berhubungan secara intrinsik dengan hakikat ajaran suci. Disiplin-disiplin ilmu yang utama adalah dimensi-dimensi biblis, patristik, historis, liturgis dan pastoral. Para mahasiswa harus dibimbing menuju pemahaman mendalam tentang bahan pengajaran, pada saat yang sama dibimbing untuk membangun sintesis pribadi, untuk menguasai kecakapan menggunakan metode penelitian ilmiah, dan dengan demikian mereka memiliki kemampuan untuk menjelaskan ajaran suci secara memadai.

Artikel 54. Dalam mengajarkan ajaran, haruslah diikuti norma-norma yang tercantum dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II¹⁰⁹ dan yang ditemukan dalam dokumen-dokumen yang lebih baru dari Takhta Suci¹¹⁰ sejauh menyangkut studi-studi akademik.

109 Lihat khususnya Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatik tentang Wahyu Ilahi, *Dei Verbum*: AAS 58 (1966) 713 dst.

110 Lihat, khususnya Surat Paus Paulus VI, *Lumen Ecclesiae*, tentang St. Thomas Aquinas, tertanggal 20 November 1974: AAS 66 (1974) 673 dst.; Lih. juga surat-surat edaran dari Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik: mengenai Pendidikan Teologis untuk imam-imam masa depan, 22 Februari 1976; mengenai studi Kitab Hukum Kanonik di seminari-seminari, 1 Maret 1975; mengenai Studi Filsafat, 20 Januari 1972; Instruksi mengenai Pembinaan Liturgis, 3 Juni 1979; Instruksi mengenai Sarana-sarana Komunikasi Sosial, 19 Maret 1986; mengenai Ajaran Sosial Gereja, 30 Desember 1988; mengenai

Artikel 55. Disiplin-disiplin ilmu atau mata kuliah-mata kuliah yang wajib adalah:

1. Dalam siklus pertama:

a) - Disiplin-disiplin ilmu filsafat yang diperlukan untuk teologi, yaitu terutama filsafat sistematik dan sejarah filsafat (klasik, abad pertengahan, modern, kontemporer). Selain pengantar umum, pengajaran sistematik harus meliputi semua bidang utama filsafat: 1) metafisika (yang dimengerti sebagai filsafat ada dan teologi alamiah), 2) filsafat alam, 3) filsafat manusia, 4) filsafat moral dan politik, 5) logika dan filsafat pengetahuan.

- Tidak termasuk ilmu-ilmu humaniora, disiplin ilmu filsafat dalam arti ketat (bdk. *Norma Pelaksanaan*, art. 66, 1, a) haruslah memenuhi sekurang-kurangnya 60% dari jumlah kredit dalam dua tahun pertama. Setiap tahun haruslah mencakup sejumlah kredit yang dituntut untuk studi universitas selama setahun penuh.

- Sangat dianjurkan bahwa mata kuliah-mata kuliah filsafat difokuskan pada dua tahun pertama formasi filsafat-teologis. Dalam periode dua tahun pertama ini, kuliah/studi filsafat ini, yang dilakukan dalam rangka studi teologi, akan diintegrasikan dengan mata kuliah-mata kuliah teologi dalam level pengantar.

b) disiplin-disiplin ilmu teologi, yaitu:

- Kitab Suci: pengantar dan eksegesis
- Teologi fundamental, yang juga meliputi ekumenisme, agama-agama non-Kristiani, dan ateisme, serta pelbagai aliran budaya kontemporer.

Studi Bapa-bapa Gereja, 10 November 1989; dan mengenai Pendidikan tentang Hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan dan Keluarga, 19 Maret 1995.

- Teologi dogmatik;
 - Teologi moral dan spiritual ;
 - Teologi pastoral;
 - Liturgi;
 - Sejarah Gereja, Bapa-bapa Gereja, arkeologi
 - Hukum Kanonik.
- c) disiplin-disiplin ilmu pendukung, yaitu, ilmu-ilmu humaniora tertentu, bahasa-bahasa biblis, selain Latin, sejauh diperlukan untuk menempuh studi pada siklus-siklus selanjutnya.
2. Dalam siklus kedua: disiplin-disiplin ilmu tertentu yang telah ditetapkan dalam pelbagai seksi, menurut spesialisasi yang beragam yang ditawarkan, bersama dengan latihan-latihan praktis dan seminar-seminar, termasuk disertasi khusus yang tertulis.
 3. Dalam siklus ketiga: kurikulum dan pedoman studi harus menentukan apakah disiplin-disiplin ilmu tertentu harus diajarkan dan disiplin-disiplin apa saja yang diajarkan, beserta dengan latihan-latihan praktis dan seminar-seminar, serta bahasa kuno dan modern apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa agar dapat menulis tesis.

Artikel 56. Dalam siklus dasar yang berlangsung lima tahun, harus sungguh diperhatikan agar semua disiplin diajarkan sesuai urutan, secara penuh, dan dengan metode yang benar, sehingga para mahasiswa mendapatkan pembelajaran dasar yang kokoh, organik dan lengkap dalam teologi secara harmonis dan efektif, yang akan memampukan mereka untuk melanjutkan studi-studi yang lebih tinggi pada siklus selanjutnya atau menjalankan tugas tertentu dalam Gereja.

Artikel 57. Jumlah dosen filsafat, dengan gelar-gelar akademik di bidang filsafat yang diperlukan, haruslah sekurang-kurangnya tiga (bdk. *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 19 dan 67§ 2). Mereka ini haruslah merupakan pengajar tetap, yakni secara penuh membaktikan diri untuk pengajaran filsafat dan penelitian dalam bidang tersebut.

Artikel 58. Disamping ujian atau tes yang setara untuk setiap disiplin, haruslah diadakan ujian komprehensif atau tes yang setara di akhir siklus pertama dan kedua, sehingga mahasiswa membuktikan diri bahwa ia telah mendapatkan secara penuh pembinaan ilmiah seperti yang dimaksud oleh siklus yang bersangkutan.

Artikel 59. Fakultas berhak menentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa yang telah menyelesaikan kurikulum studi filsafat dan teologi di seminari tinggi atau di Institut Pendidikan Tinggi lain yang telah diakui agar bisa diterima ke dalam siklus kedua, dengan memperhatikan secara saksama studi-studi mereka sebelumnya, dan jika diperlukan, menuntut mereka untuk mengambil mata kuliah-mata kuliah dan ujian-ujian khusus.

Seksi II

Fakultas Hukum Gereja

(Konstitusi Apostolik, artikel 77-80)

Artikel 60. Dalam sebuah Fakultas Hukum Gereja, baik Latin maupun Timur, haruslah diberikan uraian tentang sejarah dan teks-teks hukum gereja, tentang disposisi dan hubungannya, serta dasar-dasar teologisnya.

Artikel 61. Disiplin-disiplin ilmu berikut ini adalah wajib:

1. Dalam siklus pertama
 - a) unsur-unsur filsafat: antropologi filosofis, metafisika, etika
 - b) unsur-unsur teologi: pengantar Kitab Suci; teologi fundamental; penerusan dan kredibilitas Wahyu Ilahi; teologi Trinitarian; Kristologi; rahmat ilahi; secara khusus, eklesiologi; teologi sakramental umum maupun khusus; teologi moral fundamental dan khusus.
 - c) prinsip-prinsip dasar Kitab Hukum Kanonik
 - d) Bahasa Latin.
2. Dalam siklus kedua
 - a) Kitab-kitab Hukum Kanonik atau Kitab Kanonik Gereja-gereja Timur, dalam semua bagiannya, dan norma-norma lain yang berlaku;
 - b) bidang-bidang yang berhubungan: teologi hukum gereja, filsafat hukum; konsep-konsep dasar hukum Romawi; unsur-unsur hukum sipil; sejarah prinsip-prinsip dasar kitab hukum kanonik; sejarah dari sumber-sumber kitab hukum kanonik; hubungan antara Gereja dan masyarakat sipil; praksis administratif dan yudisial kanonik
 - c) pengantar pada Kitab Hukum Kanonik Gereja-gereja Timur bagi para mahasiswa pada Fakultas Hukum Gereja Latin; pengantar pada Kitab Hukum Kanonik bagi para mahasiswa pada Fakultas Hukum Gereja Timur;
 - d) Bahasa Latin;
 - e) mata kuliah-mata kuliah pilihan, latihan-latihan dan seminar-seminar seperti yang dituntut oleh setiap fakultas.
3. Dalam siklus ketiga
 - a) Dalam siklus Latinitas kanonik
 - b) mata kuliah-mata kuliah pilihan atau latihan-latihan seperti yang dituntut oleh setiap fakultas.

Artikel 62. § 1. Para mahasiswa yang telah menyelesaikan kurikulum filsafat-teologi di sebuah seminari tinggi atau fakultas teologi dapat diterima secara langsung ke dalam siklus kedua, kecuali Dekan menentukan bahwa mereka terlebih dahulu mesti mengambil mata kuliah pengantar bahasa Latin atau prinsip-prinsip dasar Hukum Gereja.

Para mahasiswa yang membuktikan diri bahwa mereka telah mengambil mata kuliah-mata kuliah tertentu di siklus pertama pada fakultas yang sesuai atau lembaga setingkat universitas dapat diberi dispensasi dari kewajiban mengambil mata kuliah-mata kuliah tersebut.

§ 2. Mahasiswa yang memiliki gelar akademik dalam hukum sipil dapat diberi dispensasi dari mata kuliah-mata kuliah pada siklus kedua (seperti hukum Romawi dan hukum sipil), tetapi tidak boleh dibebaskan dari kurikulum studi tiga tahun untuk Lisensiat.

§ 3. Sesudah menyelesaikan siklus kedua, mahasiswa harus menguasai bahasa Latin sedemikian rupa sehingga mampu memahami sepenuhnya Kitab Hukum Kanonik dan Kitab Kanonik Gereja-gereja Timur serta dokumen-dokumen kanonik lain. Dalam siklus ketiga, selain penguasaan bahasa Latin yang diperlukan untuk menafsirkan sumber-sumber hukum secara benar, mahasiswa juga harus menguasai bahasa-bahasa lain yang diperlukan untuk menulis disertasi mereka.

Artikel 63. Selain ujian-ujian atau tes-tes yang setara untuk setiap disiplin ilmu, harus dilakukan ujian komprehensif atau tes yang setara pada akhir siklus kedua, di mana mahasiswa membuktikan diri sudah menerima formasio atau pembinaan ilmiah secara penuh seperti yang dituntut oleh siklus kedua.

Seksi III
Fakultas Filsafat
(Konstitusi Apostolik, artikel 81-84)

Artikel 64. § 1. Penelitian dan pengajaran filsafat di Fakultas Filsafat Gerejawi haruslah berakar dalam “warisan filsafat yang tetap berlaku”¹¹¹ yang telah berkembang sepanjang sejarah, dengan perhatian khusus pada karya Santo Thomas Aquinas. Pada saat yang sama, filsafat yang diajarkan di Fakultas Gerejawi haruslah terbuka pada sumbangan-sumbangan yang telah dan terus diberikan oleh penelitian yang lebih baru. Harus ditekankan dimensi sapiensial (kebijaksanaan) dan metafisik filsafat.

§ 2. Dalam siklus pertama, filsafat haruslah diajarkan dengan cara sedemikian rupa sehingga para mahasiswa pada siklus pertama akan sanggup membangun sintesis ajaran yang kokoh dan koheren, belajar menguji dan menilai sistem-sistem filsafat yang berbeda-beda, dan secara bertahap menjadi terbiasa melakukan refleksi filosofis pribadi.

§ 3. Bila para mahasiswa program studi teologi di siklus pertama mengambil mata kuliah-mata kuliah siklus pertama di Fakultas filsafat, harus diperhatikan agar sifat khusus dari isi dan tujuan tiap-tiap jalur pendidikan tersebut dijaga. Di akhir pendidikan filsafat, gelar akademik filsafat tidak diberikan (bdk. *V.G.*, art. 74 a), tetapi para mahasiswa dapat meminta sertifikat yang mencantumkan mata kuliah-mata kuliah yang telah mereka ikuti dan kredit yang telah mereka peroleh.

111 Bdk. KHK kan. 251 dan Konsili Ekumenis Vatikan II, Dekret *Optatam Totius*, n. 15..

§ 4. Pendidikan yang diperoleh di siklus pertama dapat diselesaikan dalam siklus berikutnya, di mana mahasiswa mulai mengambil spesialisasi lewat konsentrasi yang lebih besar pada satu bidang filsafat dan lewat dedikasi yang lebih besar dari mahasiswa itu sendiri pada refleksi filosofis.

§ 5. Tepatlah membedakan secara jelas antara, di satu pihak, studi-studi pada Fakultas Filsafat Gerejawi dan, di lain pihak, mata kuliah-mata kuliah filsafat yang membentuk bagian integral dari studi-studi di sebuah Fakultas Teologi atau seminari tinggi. Di dalam sebuah lembaga yang memiliki Fakultas Filsafat Gerejawi dan Fakultas Teologi, manakala mata kuliah-mata kuliah filsafat yang merupakan bagian dari program studi teologi siklus pertama yang berlangsung selama 5 tahun diambil di sebuah Fakultas Filsafat, otoritas yang berwenang membuat keputusan mengenai program studi adalah Dekan Fakultas Teologi, yang akan mengambil keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memperhatikan kerja sama yang erat dengan Fakultas Filsafat.

Artikel 65. Dalam pengajaran filsafat, norma-norma yang berkaitan haruslah dipatuhi, yaitu yang tercantum dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II¹¹² dan di dalam dokumen-dokumen yang lebih baru dari Takhta Suci mengenai studi-studi akademik.¹¹³

112 Lihat khususnya Konsili Ekumenis Vatikan II, Dekret tentang Pendidikan Imam *Optatum Totius*: AAS 58 (1966) 713 dst., dan Deklarasi tentang Pendidikan Kristiani *Gravissimum Educationis*: AAS 58 (1966) 728 dst.

113 Lihat terutama surat Paus Paulus VI tentang St Thomas Aquinas, *Lumen Ecclesiae*, 20 November 1974: AAS 66 (1974) 673 dst.; Surat edaran dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *On the Study of Philosophy in Seminaries*, 20 Januari 1972; Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Fides et Ratio*: AAS 91 (1999) 5 dst.; id., Ensiklik *Veritatis Splendor*: AAS 85 (1993) 1133 dst. – sejauh dokumen-dokumen ini membahas studi-studi akademik.

Artikel 66. Disiplin-disiplin ilmu yang diajarkan dalam pelbagai siklus adalah:

1. Dalam siklus pertama:

- a) Mata kuliah-mata kuliah dasar yang wajib adalah:
 - pengantar umum yang bertujuan khususnya untuk menunjukkan dimensi sapiensial filsafat.
 - cabang-cabang atau disiplin-disiplin filsafat yang utama: 1) metafisika (yang dimengerti sebagai filsafat 'ada' dan teologi alamiah), 2) filsafat alam, 3) filsafat manusia, 4) filsafat politik dan moral, 5) logika dan filsafat pengetahuan. Karena pentingnya metafisika, sejumlah kredit yang mencukupi haruslah diberikan pada cabang atau disiplin ini.
 - sejarah filsafat: klasik, abad pertengahan, modern, dan kontemporer. Studi yang saksama mengenai pelbagai aliran pemikiran harus dilengkapi, sejauh mungkin, dengan pembacaan teks-teks dari tokoh-tokoh filsafat yang utama. Sesuai dengan tuntutan yang berlaku, studi mengenai filsafat-filsafat lokal hendaknya ditambahkan.

Mata kuliah wajib haruslah merupakan sekurang-kurangnya 60% dan tidak melebihi 70% dari seluruh kredit siklus pertama.

- b) Mata kuliah-mata kuliah pelengkap yang wajib:
 - studi mengenai hubungan antara akal budi dan iman Kristiani, yaitu antara filsafat dan teologi, dari sudut pandang sistematik dan historis, dengan memperhatikan dan menjaga otonomi tiap-tiap bidang sekaligus hubungan satu sama lain.
 - Bahasa Latin, agar mahasiswa bisa memahami karya-karya filsafat (khususnya pengarang-pengarang

Kristiani) yang ditulis dalam bahasa tersebut. Penguasaan mahasiswa terhadap bahasa Latin harus dibuktikan dalam masa dua tahun.

- sebuah bahasa modern selain bahasa ibu dari mahasiswa, di mana penguasaan bahasa ini harus dibuktikan sebelum akhir tahun ketiga.
- pengantar pada metodologi studi dan riset ilmiah, yang berlaku juga sebagai pengantar pada penggunaan piranti-piranti riset dan latihan debat.

c) Mata kuliah-mata kuliah tambahan pilihan:

- Prinsip-prinsip sastra dan seni;
- prinsip-prinsip ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu alam tertentu (misalnya, psikologi, sosiologi, sejarah, biologi atau fisika). Secara khusus, harus diusahakan untuk membangun hubungan antara ilmu-ilmu ini dan filsafat.
- beberapa disiplin filsafat pilihan: misalnya, filsafat ilmu, filsafat budaya, filsafat seni, filsafat teknologi, filsafat bahasa, filsafat hukum atau filsafat agama.

2. Pada siklus kedua:

- disiplin-disiplin ilmu khusus yang telah ditetapkan dalam pelbagai seksi, menurut aneka spesialisasi yang ditawarkan, bersamaan dengan latihan-latihan praktis dan seminar-seminar, termasuk disertasi Lisensiat khusus.
- Bahasa Yunani kuno tingkat pemula atau tingkat lanjut, atau bahasa modern kedua selain bahasa yang disyaratkan untuk siklus pertama atau studi tingkat lanjut dari bahasa tersebut.

3. Dalam siklus ketiga:

Kurikulum dan pedoman studi Fakultas harus menentukan apakah disiplin-disiplin khusus harus diajarkan dan disiplin-disiplin apa saja yang harus diajarkan, beserta dengan latihan-latihan praktis dan seminar-seminar. Dituntut penguasaan bahasa lain, atau penguasaan tingkat lanjut dari sebuah bahasa yang sudah dipelajari sebelumnya.

Artikel 67. § 1. Fakultas harus memiliki sekurang-kurangnya tujuh dosen yang memenuhi syarat dan bekerja penuh waktu, yang dengan demikian dapat menjamin pelaksanaan pengajaran dari setiap topik atau mata kuliah dasar yang wajib (bdk. *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 66, 1; art. 48, § 1, b).

Secara khusus, siklus pertama haruslah memiliki sekurang-kurangnya lima dosen tetap dengan pembagian berikut ini: satu untuk bidang metafisika, satu untuk filsafat alam, satu untuk filsafat manusia, satu untuk filsafat moral dan politik, satu untuk logika dan filsafat pengetahuan.

Untuk mata kuliah lain yang wajib maupun yang pilihan, Fakultas bisa meminta bantuan dari para dosen lain.

§ 2. Seorang dosen memenuhi syarat untuk mengajar pada lembaga Gerejawi jika ia telah memperoleh gelar-gelar akademik yang disyaratkan dari sebuah Fakultas Filsafat Gerejawi (bdk. *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 19).

§ 3. Bila seorang dosen tidak memiliki Doktorat kanonik atau Lisensiat kanonik, dia dapat diangkat menjadi dosen tetap dengan syarat bahwa pendidikan filsafatnya sesuai dengan isi dan metode yang telah ditetapkan dalam Fakultas Gerejawi. Dalam menilai para calon dosen di dalam Fakultas Filsafat Gerejawi, hal-hal berikut ini

haruslah dipertimbangkan: keahlian yang dituntut sesuai mata kuliah yang ditugaskan; keterbukaan yang wajar pada keseluruhan pengetahuan; kepatuhan, baik dalam publikasi maupun pengajaran, terhadap kebenaran yang diajarkan oleh iman; pengetahuan yang cukup mendalam mengenai relasi harmonis antara iman dan akal budi.

§ 4. Harus selalu dijamin bahwa dalam Fakultas Filsafat Gerejawi, mayoritas dosen tetap memiliki gelar Doktor gerejawi dalam filsafat, atau gelar Lisensiat gerejawi dalam ilmu suci beserta dengan Doktor dalam filsafat yang diperoleh dari Universitas non-Gerejawi.

Artikel 68. Secara umum, agar seorang mahasiswa dapat diterima pada siklus kedua dalam filsafat, yang bersangkutan harus telah memperoleh Bakaloreat Gerejawi di bidang filsafat.

Jika seorang mahasiswa telah mempelajari filsafat dalam sebuah Fakultas non-Gerejawi pada sebuah Universitas Katolik atau pada sebuah Institut Pendidikan Tinggi lainnya, yang bersangkutan bisa diterima ke dalam siklus kedua hanya setelah menunjukkan, melalui ujian yang sesuai, bahwa studi persiapannya tersebut bersesuaian dengan apa yang ditetapkan dalam Fakultas Filsafat Gerejawi, dan sesudah memenuhi tahun-tahun yang masih kurang dan kurikulum siklus pertama yang ditetapkan dalam *Norma-norma Pelaksanaan* yang berlaku sekarang. Pemilihan mata kuliah haruslah mendukung sintesis dari semua mata kuliah yang diajarkan (bdk. *V.G.*, art. 82, a). Pada akhir studi pelengkap ini, mahasiswa akan diterima dalam siklus kedua tanpa mendapatkan Bakaloreat Gerejawi dalam filsafat.

Artikel 69. § 1. Mengingat pembaruan siklus pertama studi filsafat gerejawi yang berlangsung selama tiga tahun, yang berakhir dengan Bakaloreat dalam filsafat, afiliasi dalam studi filsafat haruslah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bagi siklus pertama mengenai jumlah tahun serta kurikulum dan pedoman studi (bdk *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 66, 1). Jumlah dosen tetap dalam Institut filsafat yang diafiliasikan haruslah sekurang-kurangnya lima, dengan kualifikasi yang disyaratkan (bdk *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 67).

§ 2. Mengingat pembaruan siklus kedua studi filsafat gerejawi yang berlangsung selama dua tahun, yang berakhir dengan Lisensiat dalam filsafat, agregasi dalam studi filsafat haruslah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bagi siklus pertama dan kedua berkenaan dengan jumlah tahun serta kurikulum dan pedoman studi; (bdk *V.G.*, art. 74 a and b; *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 66). Jumlah dosen tetap dalam Institut filsafat yang diagregasi haruslah sekurang-kurangnya enam, dengan kualifikasi yang disyaratkan (bdk. *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 67).

§ 3. Mengingat pembaruan mata kuliah filsafat sebagai bagian dari siklus pertama dari studi filsafat-teologi, yang berakhir dengan Bakaloreat dalam teologi, pendidikan filsafat yang diberikan dalam Institut teologi yang diafiliasikan haruslah bersesuaian dengan apa yang telah ditetapkan sehubungan dengan kurikulum dan pedoman studi (bdk. *Norma-norma Pelaksanaan*, art. 55, 1). Jumlah dosen tetap dalam filsafat haruslah sekurang-kurangnya dua.

Seksi IV
Fakultas-fakultas Lainnya
(Konstitusi Apostolik, artikel 85-87)

Artikel 70. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam art. 85 dari Konstitusi Apostolik ini, fakultas-fakultas atau lembaga-lembaga “ad instar Facultatis” berikut ini telah didirikan dan diberi kewenangan untuk memberikan gelar-gelar oleh Takhta Suci sendiri:

- Arkeologi Kristiani
- Bioetika
- Komunikasi Sosial
- Hukum
- Sastra Kristiani dan Klasik
- Liturgi
- Misiologi
- Musik Suci
- Kajian Timur Dekat Kuno
- Psikologi
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu-ilmu Agama
- Ilmu-Ilmu Sosial
- Spiritualitas
- Sejarah Gereja
- Kajian Bahasa Arab dan Islam
- Kajian Kitab Suci
- Kajian Oriental
- Kajian tentang Perkawinan dan Keluarga

Yang Mulia Sri Paus Fransiskus telah memberikan persetujuan terhadap setiap bagian dari Norma-norma Pelaksanaan ini dan memerintahkan agar dipublikasikan. Norma-norma ini tetap akan

berlaku dalam segala situasi, juga bila ada pernyataan-pernyataan yang bertentangan.

Roma, dari Kantor Kongregasi untuk Pendidikan Katolik,
27 Desember 2017, Pesta Santo Yohanes, Rasul dan
Penulis Injil,

Giuseppe Cardinal Versaldi

Prefek

Angelo Vincenzo Zani

Uskup Agung Titular dari Volturno
Sekretaris

LAMPIRAN I
Berkaitan dengan Art. 7 dari *Norma-norma Pelaksanaan*
Norma-norma untuk menyusun Statuta Universitas atau
Fakultas

Dengan memperhitungkan apa yang terkandung dalam Konstitusi Apostolik dan dalam *Norma-norma Pelaksanaan* yang terlampir, –dan dengan menyerahkan hal-hal yang bersifat khusus dan bisa berubah pada peraturan internal,– Statuta Universitas atau Fakultas haruslah terutama mengatur hal-hal berikut ini:

1. Nama, sifat dan tujuan dari Universitas atau Fakultas (dilengkapi dengan sejarah singkat di dalam kata pengantar)
2. Tata kepengurusan: Kanselarius; otoritas-otoritas akademis yang berwenang, baik perorangan (personal) maupun bersama-sama (kolegial) beserta dengan fungsi-fungsi mereka; bagaimana otoritas-otoritas personal dipilih dan berapa lama masa jabatannya; bagaimana otoritas-otoritas kolegial, yaitu anggota-anggota Dewan-dewan, dipilih dan berapa lama masa jabatannya.
3. Dosen: berapa jumlah minimum dosen di dalam setiap Fakultas; ke tingkatan mana dosen tetap dan tidak tetap ditempatkan; dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para dosen tersebut; bagaimana mereka ini dipilih, ditetapkan dan dipromosikan, dan bagaimana mereka diberhentikan dari jabatan (menjelaskan alasan-alasan yang diperlukan dan prosedur-prosedurnya); hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka.
4. Mahasiswa: syarat-syarat penerimaan mahasiswa; alasan dan prosedur untuk suspensi mahasiswa; hak dan kewajiban mahasiswa.
5. Pengurus dan staf administratif dan pelayanan: hak dan kewajiban mereka.

6. Gelar-gelar akademik: gelar-gelar apa yang diberikan di setiap Fakultas dan apa saja prasyaratnya; kualifikasi-kualifikasi lain yang diberikan.
7. Fasilitas pengajaran dan informasi: perpustakaan, dan bagaimana perpustakaan ini dijamin pemeliharaan dan pertumbuhannya; fasilitas dan bantuan lain untuk pengajaran, laboratorium ilmiah, jika diperlukan.
8. Administrasi keuangan: simpanan uang (*financial endowment*) dari Universitas atau Fakultas dan administrasinya; norma-norma untuk menggaji pejabat, dosen dan staf administratif; biaya kuliah mahasiswa; bantuan keuangan untuk mahasiswa.
9. Hubungan dengan Fakultas dan Institut lain, dan sebagainya.

Kurikulum dan Pedoman Studi:

1. Seperti apa Kurikulum dan pedoman studi untuk setiap Fakultas.
2. Siklus-siklus studi apa saja yang ada.
3. Mata kuliah-mata kuliah atau disiplin-disiplin ilmu yang diajarkan: apakah Mata kuliah-mata kuliah atau disiplin-disiplin ilmu itu wajib, dan seberapa sering diajarkan.
4. Seminar-seminar dan latihan-latihan praktis apa yang ada.
5. Ujian-ujian atau tes yang setara apa yang ada.
6. Pembelajaran jarak jauh, jika ada.

LAMPIRAN II

Berkaitan dengan Artikel 70 dari *Norma-norma Pelaksanaan Sektor-sektor Studi-studi Gerejawi menurut status akademisnya sekarang (2017) dalam Gereja*

DAFTAR

Catatan: sektor-sektor tiap studi berikut ini, yang disusun menurut abjad, adalah sektor yang sekarang masih berlangsung. Di bawah setiap judul ada pengelompokan spesialisasi-spesialisasi. Spesialisasi yang ada sekarang bisa dilihat dalam basis data (*data base*) Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi Gerejawi yang dapat diakses melalui website www.educatio.va.

Selanjutnya, basis data tersebut mencakup semua Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi Gerejawi yang didirikan atau diakui oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik sebagai bagian dari sistem pendidikan Takhta Suci.

- Arkeologi Kristiani
- Bioetika
- Komunikasi Sosial
- Hukum Kanon
- Hukum
- Filsafat
- Sastra Kristiani dan Klasik
- Liturgi
- Misiologi
- Musik Gereja
- Studi Timur Dekat Kuno
- Psikologi
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu-ilmu Agama

- Ilmu Sosial
- Spiritualitas
- Sejarah Gereja
- Kajian Islam dan Arab
- Kajian Kitab Suci
- Kajian Gereja Timur
- Kajian tentang Perkawinan dan Keluarga
- Teologi

DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
2. **INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI**
3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS,** KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG WAHYU ILAHI
9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG LITURGI KUDUS
10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAЕ.** MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN II – TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KERASULAN AWAM
13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG TUGAS PERUTUSAN GEREJA
15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
16. **PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS**
17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP

18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG ROH KUDUS
19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II – TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG EKUMENISME
22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESIAE.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONIS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
24. **INDEX ANALYTICUS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL – TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
27. **KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK**
28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE. ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KATEKESE MASA KINI
29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
31. **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE**
32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN,

- DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
34. **SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II**
 35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
 36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
 37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
 38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
 39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
 40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV – TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATIKAN II NO. 37 SECARA BENAR
 41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
 42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
 43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARUM
 44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
 45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.** ENSIKLIK SRI PAUS DALAM RANGKA 80 TAHUN RERUM NOVARUM
 46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
 47. **PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI**
 48. **DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM**

Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)

49. **PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI**
50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN – TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT – 1995
53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI.** SEBUAH JAWABAN PASTORAL. **(B) ETIKA DALAM IKLAN**
54. **DIES DOMINI.** HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN
55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG.** PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. **(B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN.** SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI
56. **FIDES ET RATIO.** IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP – TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB
57. **GEREJA DI ASIA.** ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI
58. **(A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI).** **(B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI**
59. **SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA**
60. **(A) SISTER CHURCHES.** GEREJA-GEREJA SESAUDARI. DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN. **(B) DEKLARASI DOMINUS IESUS.** PERNYATAAN TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS KRISTUS DAN GEREJA
61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN.** INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN

62. **NOVO MILLENIO INEUNTE.** PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN
63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN – TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
69. **HOMOSEKSUALITAS.** (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
72. **KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI**
73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

- 2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO “ABORSI KELAHIRAN PARSIAL” ; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI
74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA “IURA ET BONA” ; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
75. **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**
76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84 ; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS ; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
78. **HIV-AIDS**
79. **NAPZA**
80. **MARIALIS CULTUS.** MENGHORMATI MARIA
81. **KLONING**
82. **SEL INDUK**
83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
84. **KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM**
85. **HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN**
86. **PLURALISME**
87. **HUKUMAN MATI**
88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
90. **PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA**
91. **PORTA FIDEI.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
92. **LINGKUNGAN HIDUP**
93. **LUMEN FIDEI.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
96. **PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA**

- DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG. LINEAMENTA SIDANG UMUM BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP**
97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
101. **MENYAMBUK KRISTUS DALAM DIRI PENGUNSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNSI**
102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
103. **PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI.** RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS – TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
108. **MAXIMUM ILLUD.** SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS
111. **(A) GEREJA DAN INTERNET; (B) ETIKA DALAM INTERNET ; (C) PERKEMBANGAN CEPAT.** DEWAN KEPAUSAN UNTUK KOMUNIKASI SOSIAL DAN SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II
112. **COMMUNIO ET PROGRESIO.** INSTRUKSI PASTORAL TENTANG

- ALAT-ALAT KOMUNIKASI SOSIAL. KOMISI KEPAUSAN UNTUK KOMUNIKASI SOSIAL 23 MARET 1971
113. **PEDOMAN HOMILI.** DIRETTORIO OMILETICA. KONGREGASI UNTUK IBADAT ILAHI DAN TATA TERTIB SAKRAMEN-SAKRAMEN. 29 JUNI 2014
114. **QUERIDA AMAZONIA.** AMAZON TERCINTA. SURAT APOSTOLIK PASCA-SINODE BAGI UMAT ALLAH DAN SEMUA YANG BERKEHENDAK BAIK. 2 FEBRUARI 2020
115. **ALLAH MENCIPTAKAN MEREKA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.** MENUJU DIALOG TENTANG PERSOALAN TEORI GENDER DALAM PENDIDIKAN. DIKELUARKAN OLEH KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK. 2 FEBRUARI 2019
116. **VERITATIS GAUDIUM.** KONSTITUSI APOSTOLIK TENTANG UNIVERSITAS DAN FAKULTAS GEREJAWI. ROMA, 8 DESEMBER 2017.

TERBITAN LAINNYA:

1. **PETUNJUK UMUM KATEKESE**, terbitan Dokpen KWI 1997, 251 hlm.
2. **KITAB HUKUM KANONIK, Edisi Bahasa Indonesia**, terbitan Dokpen KWI tahun 2018 (revisi kan. 838)
3. **BUKU PETUNJUK GEREJA KATOLIK INDONESIA TAHUN 2017** Berisi daftar alamat-alamat KWI, keuskupan, paroki, tarekat di Indonesia; terbitan Dokpen KWI.
4. **SPEKTRUM.** Berisi Dokumen-dokumen Gereja Katolik Indonesia – khususnya Dokumen Sidang-sidang Tahunan KWI. Terbit 4 nomor dalam setahun, dengan harga langganan.

SERI DOKUMEN GEREJAWI DALAM FORMAT E-BOOK

1. **DOKUMEN ABU DHABI.** Perjalanan Apostolik Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab. Februari 2019.
2. **APERUIT ILLIS.** Surat Apostolik Paus Fransiskus dalam bentuk Motu Proprio. 30 September 2019.
3. **ADMIRABILE SIGNUM.** Surat Apostolik dari Bapa Suci Paus Fransiskus tentang Makna dan Pentingnya Gua Natal. 1 Desember 2019.
4. **AD RESURGENDUM CUM CHRISTO.** Intruksi mengenai pemakaman orang-orang meninggal dan penyimpanan abu dalam kasus kremasi. Kongregasi untuk Ajaran Iman. 18 Maret 2016.